

SKRIPSI

**SISTEM PERMODALAN DALAM PEMBUATAN AKSESORIS
PENGANTIN DI KEC. SUPPA KAB. PINRANG (ANALISIS
HUKUM EKONOMI ISLAM)**



OLEH

**HAJAR ASWAR
NIM: 14.2200.212**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

**SISTEM PERMODALAN DALAM PEMBUATAN AKSESORIS
PENGANTINDI KEC. SUPPA KAB. PINRANG (ANALISIS
HUKUM EKONOMI ISLAM)**



OLEH

**HAJAR ASWAR
NIM: 14.2200.212**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Hajar Aswar
Judul Skripsi : Sistem Permodalan Dalam Pembuatan Aksesoris Pengantin Di Kec. Suppa Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)
Nim : 14.2200.212
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
B. 1415/In. 39. 6/PP.00.9/10/2019
Disetujui Oleh
Pembimbing Utama : Dr. Hannani, M. Ag
NIP : 19720518 199903 1 011
Pembimbing Pendamping : Dr.M. Ali Rusdi, S. Th.I.,M.HI
NIP : 19870418201503 1 002

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Sistem Permodalan Dalam Pembuatan Aksesoris Pengantin Di Kec. Suppa Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Hajar Aswar

Nomor Induk Mahasiswa : 14.2200.212

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: B.395/In.39/PP.009/12/2018

Tanggal Kelulusan : 25 Agustus 2021

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Hannani, M.Ag. (Ketua) (.....)

Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I., M.HI. (Sekertaris) (.....)


Badruzzaman, S. Ag., M.H. (Penguji Utama I) (.....)

Hj. Sunuwati, Lc., M. HI. (Penguji Utama II) (.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Jumrah dan Ayahanda tercinta Abdullah Gani yang telah memberikan doa tulusnya dan juga tak pernah berhenti memberikan perhatian dan semangat, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Tak lupa pula ucapan terima kasih penulis haturkan pada Suciasi Fitriana, Muhammad Wahyu, Esa Saharani, dan Wahana Asiz atas dukungan morilnya selama ini kepada penulis selaku saudara.

Terima kasih kepada Bapak Dr. Hannani, M.Ag. dan Bapak Dr.M. Ali Rusdi, S. Th.I.,M.HI selaku pembimbing I dan II atas segala bantuan dan bimbingan baik secara *offline* maupun *online* ditengah pandemi ini, mereka telah meluangkan waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah banyak memberikan tenaga dan pemikirannya dalam memimpin Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, sehingga sampai saat ini masih menjadi Fakultas yang paling sukses dan diminati oleh para calon mahasiswa baru.

3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.H.I. sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak member dukungan kepada kami sebagai mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak dan Ibu dosen, Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare
5. Kepala Akademik dan Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang telah memberkan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam peulisan skripsi ini.
6. Seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan semangat dan doa selama ini sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan bantuan dan motivasi-motivasinya selama ini. Penulis mengucapkan Terima Kasih.
8. Semua teman – teman mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, terkhusus Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015 yang telah memberikan dorongan, semangat dan perhatian kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.


Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun mareril hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat pahala-Nya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk pe rbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, pada akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 18 Juni 2021

08 DzulKaidah 1442 H

Penulis,



HAJAR ASWAR
NIM. 14.2200.212



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Hajar Aswar

Nomor Induk Mahasiswa : 14.2200.212

Fakultas : Syariah dan Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul **“Sistem Permodalan Dalam Pembuatan Aksesoris Pengantin Di Kec. Suppa Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam).”** Benar-benar hasil karya sendiri dan jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atas keseluruhan skripsi dan hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 18 Juni 2021

Penulis




Hajar Aswar
14.2200.212

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	8
B. Tinjauan Teori.....	11
1. Teori Modal Usaha	11
2. Teori Penetapan Harga Pada Konsumen.....	16
3. Teori Akad	21
C. Tinjauan Konseptual.....	29
D. Kerangka Pikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
C. Fokus Penelitian	37

D. Jenis dan Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Hasil Penelitian.....	41
B. Pembahasan Hasil Penelitian	55
BAB V PENUTUP	62
A. Simpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	69



Daftar Gambar

Nomor	Judul Gambar	Halaman
1.	Bagan Kerangka Pikir	34
2.	Dokumentasi	Lampiran



Daftar Lampiran

Nomor	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Izin Penelitian Dari Kampus	70
2	Surat Izin Penelitian Dari Kantor Permodalan Kabupaten Pinrang	71
3	Surat Selesai Meneliti dari Camat	72
4	Daftar Wawancara	73
5	Dokumentasi	81
6	Biografi Penulis	93



ABSTRAK

Hajar Aswar, Sistem Permodalan Dalam Pembuatan Aksesoris Pengantin Di Kec. Suppa Kab. Pinrang (Analisis Hukum Islam), (dibimbing oleh Bapak Hannani dan Bapak Ali Rusdi).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang sistem permodalan dalam pembuatan aksesoris pengantin di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang tergaik dengan siklus permodalan, sumber modal, hambatan dan kendala dalam pengerjaan dan permodalan, penetapan harga serta akad dalam perjanjiannya.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif yang bersumber dari salah satu masyarakat yang bekerja di bidang pembuatan aksesoris pengantin yang biasa disebut tukang lanro alat pengantin (tukang las alat pengantin) di Kecamatan Suppa Kabupaten Barru melalui observasi, wawancara, dokumentasi yang bertujuan untuk menguraikan permasalahan dan pengumpulan fakta serta menguraikan secara menyeluruh.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Sistem permodalan dalam pembuatan aksesoris pengantin di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang dalam proses pembuatannya melalui banyak tahapan, biasanya diawali dari pemesanan lalu terjadilah perbincangan mengenai penetapan harga yang akan disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam pembuatannya pula, terlepas dari permodalannya, pelaku usaha juga memberikan syarat berupa jangka waktu pengerjaan dan juga memiliki kriteria dalam menerima pemesanan. Terkadang juga terjadi kendala yang menghambat proses pengerjaan dan juga dalam permodalan pun pelaku usaha terkadang mendapatkan kendala. 2) Sistem Permodalan dalam Pembuatan Aksesoris pengantin di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, ditinjau dari Analisis Hukum Islam sudah memenuhi kriteria Hukum Islam karena dalam praktiknya tidak ada pihak yang dibebani baik dari segi penetapan harga, pegeleuran modal, persyaratan hingga kepada akadnya.

Kata Kunci : Sistem Permodalan, Pembuatan, Aksesoris Pengantin

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah salah satu ciptaan Allah dengan berbagai kemungkinan. Kecerdasan otak untuk berpikir, kecerdasan hati untuk memahami dan kecerdasan tubuh untuk bertindak. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial dan interaksi untuk menjalin hubungan satu sama lain, dengan alam dan terutama dengan Tuhannya.

Secara keseluruhan, kita terus dihadapkan pada masalah keuangan, yaitu masalah yang mengharuskan individu atau perusahaan atau komunitas untuk mengambil keputusan tentang cara terbaik untuk berbisnis. Kegiatan ekonomi dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang, perusahaan atau masyarakat untuk menghasilkan barang atau jasa atau mengkonsumsi barang dan jasa tersebut.¹

Dalam Islam, kita dapat mendefinisikan hukum ekonomi Islam sebagai kemampuan norma-norma hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits untuk mengatur urusan ekonomi umat manusia. Islam adalah wahyu yang diturunkan dari manusia pertama Nabi Adam dan disempurnakan oleh para Nabi Allah SWT hingga Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, ajaran Islam diakui sebagai sumber dan pedoman untuk menangani masalah perilaku keuangan. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan aktivitas ekonomi harus menjadi bagian dari ajaran Islam. Keunikan pendekatan Islam terletak pada sistem nilai yang menjadi ciri perilaku ekonomi.

¹Musakkir, *Praktik Permodalan Bersyarat Dalam Analisis Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Samaenre Kecamatan Mattirosompe Kabupaten Pinrang*, Skripsi Sarjana Program Studi Muamalah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare, 2019. Hal,1)

Ekonomi hanyalah bagian dari ajaran Islam, sehingga sistem ekonomi itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari keunggulannya. sistem, yaitu Islam .

Menurut Charles H. Cooley yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, kerjasama dapat timbul apabila orang-orang menyadari bahwa mereka memiliki kepentingan yang sama dan sekaligus memiliki pengetahuan dan pengendalian diri yang cukup untuk mewujudkan kepentingan tersebut, kesadaran akan adanya dan adanya kepentingan yang sama. Organisasi adalah fakta penting dari kerja sama yang berarti .

Ada lima bentuk kerjasama sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama, yaitu:

- (1) Kerukunan yang mencakup gotong-royong dan tolong-menolong dalam bermasyarakat.
- (2) Bargaining, yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang-barang dan jasa-jasa antara dua organisasi atau lebih. Ko-Optasi (Co-Optation), yakni suatu proses.penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi, sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya kegoncangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan
- (3) Koalisi (Coalition), yaitu kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama. Koalisi dapat menghasilkan keadaan yang tidak stabil untuk sementara waktu, karena dua organisasi atau lebih tersebut kemungkinan mempunyai struktur yang tidak sama antara satu dengan lainnya.²

Demikian pula, modal kerja membentuk kemitraan bisnis antara penanam modal dan mereka yang memproduksinya, dan menurut definisi modal kerja adalah

²Soerjono Soekanto. *Artikel sosiologi, Sosiologi Suatu Pengantar*,(Jakarta: Rajawali pers,2009), h.81-82)

alat utama yang diperlukan untuk mendapatkan sejumlah barang yang dibutuhkan oleh konsumen (masyarakat). Modal kerja yang relevan merupakan sumber pembiayaan untuk siklus operasi sehari-hari, baik konsumsi maupun produksi. Pedagang tradisional yang notabene pedagang kecil biasanya kurang mendapat perhatian serius dalam mencari dan mengelola sumber modal kerja. Hal ini seringkali memaksa para pedagang tradisional menghadapi situasi dimana mereka kehabisan modal kerja. Diyakini bahwa komitmen pengusaha terhadap modal kerja akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan usaha yang ditandai dengan peningkatan tingkat pendapatan.

Selama ini modal usaha adalah uang yang digunakan untuk usaha utama (induk) berdagang, pengeluaran uang, dan sebagainya; aset (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan.

Ada pun sumber modal antara lain: modal sendiri, yang merupakan modal yang diterima oleh pemilik usaha, berasal dari tabungan, penyertaan bersama, hibah, dan lain-lain. Modal pinjaman yang berasal dari pinjaman bank atau lembaga keuangan lainnya seperti koperasi. Sedangkan modal lainnya berasal dari sumber pembiayaan 'abu-abu' seperti lembaga keuangan tidak resmi semacam rentenir, lintah darat dan peretas uang berkedok koperasi simpan pinjam (KSP).³

Dari definisi-definisi dan sumber-sumber modal di atas mengenai sistem permodalan dapat kita tarik kesimpulan bahwa penjelasan di atas itu mengajarkan bagaimana mengetahui sistem permodalan dan dari mana kita dapat berbisnis dengan

³Dewi Laela Hilyatin, *Jurnal Ekonomi Islam, Preferensi Permodalan Pedagang Pasar Wage Purwokerto*, (h.216-217, Vol. No.7 2 Juli-Desember 2019)

cara menggunakan modal dari orang-orang yang siap meminjamkan kita, baik itu dari bank maupun nonbank.

Firman Allah dalam Al-Qur'an merupakan pengakuan atas masalah keuangan untuk memberikan arah kepada manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Muatan Al-Qur'an menuntut agar manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk melakukan kegiatan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pemanfaatan sumber daya alam, seperti perdagangan, pertanian, niaga dan kegiatan penambah nilai. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2:126.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (١٢٦)

Terjemahnya:

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: “ Ya Tuhanku, Jadikanlah negeri ini, negeri yang aman dan sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: “Dan kepada orang yang kafirpun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali”.⁴

Berdasarkan ayat dalam Al-quran mengenai tentang sistem kerja dan bisnis dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya Al-quran mengizinkan transaksi bisnis kepada orang-orang yang siap mengusahakannya. Namun Allah akan tetap menilai perbuatan mereka sesuai dengan yang di gariskan islam dalam bermuamalah.

Perilaku yang baik baik mengandung kerja yang baik sangatlah di hargai dan di anggap suatu investasi bisnis yang benar-benar menguntungkan. Hal itu akan menjamin adanya kedamaian di dunia dan kesuksesan di akhirat. Oleh karena itulah,

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahnya (Bandung: Marwah, 2009), h.19

dalam bisnisnya, seseorang muslim harus tetap ingat kepada Allah swt. dan dalam berbuat terhadap sesama manusia.⁵

Dari penjelasan di atas bahwa sistem permodalan ini sangat memerlukan proses lama dalam bidang usaha sama halnya dengan sistem permodalan dan pembuatan aksesoris penganting dengan barter, kebanyakan para usaha pembuatan dan permodalan aksesoris pengantin di daerah kec.suppa kab.pinrang itu mendapatkan modal dari si pelanggan, modalnya di sini berbagai macam:

- a. Pinjaman modal dalam bentuk bahan kemudian barter sesudah proses pembuatan sesuai dengan akad perjajian, maksud dari barter di sini ialah penukaran barang yang sudah jadi untuk pembayaran dari modal yang kita pinjam tadi dalam bentuk barang
- b. Pinjaman modal secara tunai, disini proses juga sama dengan pinjaman modal dalam bentuk bahan, di karnakan sistem ini juga melakukan pertukaran (*barter*), yang bedakan adalah pinjaman secara tunai.

Jenis pinjaman ini sangat berpengaruh bagi wirausaha, karna dapat membuka wawasan bagi pejiwa bisnis apapun dan dapat mempelajari cara memperoleh hasil keuntungan dalam sistem penukaran (*barter*).

Harapan saya mengangkat judul ini supaya jiwa-jiwa pebisnis dapat mengetahui strategi berbisnis, baik itu dalam sistem permodalan dan pembuatan yang memiliki proses rumit seperti halnya dalam sistem pembuatan aksesoris penganting, karna dalam usaha itu pasti ada susah tidaknya dan untung ruginya.

⁵Ahmad Mustaq, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Cet. II; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h.42

Berdasarkan latar belakang di atas penulis dapat tertarik untuk mengambil sebuah penelitian yang akan di tuangkan dalam judul “*sistem permodalan dan pembuatan aksesoris penganting(Analisis hukum ekonomi Islam)*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan adalah bagaimana sistem permodalan dalam pembuatan aksesoris penganting di kec.suppa kab. Pinrangdengan Submasalah :

1. Bagaimana sistem permodalan dalam pembuatan aksesoris penganting di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi Islam terhadap sistem permodalan dalam pembuatan aksesoris penganting di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian yang ingin dicapai dalam hal ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem permodalan dalam pembuatan aksesoris penganting di Kec. Suppa Kab. Pinrang.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum ekonomi Islam terhadap sistem permodalan dalam pembuatan aksesoris penganting di Kec. Suppa Kab. Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini :

1. Kegunaan Teoritis, menambah keilmuan serta dapat dijadikan acuan lagi bagi peneliti-peneliti atau kalangan yang ingin mengkaji masalah ini.

2. Kegunaan Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada Masyarakat mengenai Studi Kasus Terhadap Modal usahapada Pembuatan Aksesoris Pengantin (Analisis Hukum Ekonomi Islam)



BAB II

TINJAUAN PUTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan perlu kirahnya melakukan kejian terhadap penelitian sebelumnya, namun tujuannya agar menghindari plagiasi penelitian ini, dalam penulisan mendapatkan beberapa penelitian sebagai berikut:

Ria Lorenza, (2019) Studi Kasus Sumber Permodalan dan Sistem Pengelolaan Modal Para Pengusaha di Sentra Industri Rotan Trangsas Kabupaten Sukaharjo.

Skripsi ini membahas mengenai studi kasus sumber permodalan dan sistem pengelolaan modal para pengusaha. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang memiliki fungsi dan peranan yang sangat strategis. Selain itu juga telah memberikan kontribusi yang penting dan besar dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat Indonesia. Karena itu, pemberdayaan dan perkembangan perlu dilakukan agar UKM tidak hanya tumbuh tetapi juga berkembang. UMKM di Indonesia pada umumnya meliputi beberapa usaha seperti usaha manufaktur yaitu usaha yang mengubah input dasar menjadi produk yang bisa dijual kepada konsumen, usaha dagang yaitu usaha yang menjual produk kepada konsumen, dan usaha jasa yaitu usaha yang menghasilkan jasa, bukan menghasilkan produk atau barang untuk konsumen.

Di Indonesia merupakan salah satu negara penghasil rotan terbesar di dunia. 80% bahan baku rotan di Indonesia dihasilkan oleh pulau Kalimantan, pulau Sumatra, pulau Sulawesi, dan pulau Papua (Puji Rahayu). Kerajinan rotan merupakan salah satu industri rumah tangga yang unsur utamanya kreativitas, keahlian dan

talenta yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan melalui penawaran kreasi kerajinan. Dalam hal ini strategi pengembangan bisnis para pengusaha rotan yang tepat adalah ekonomi kreatif untuk diterapkan di usaha kecil menengah (UKM). Saat ini pertumbuhan industri skala kecil dan menengah banyak berkembang di Indonesia.

Mulai dari industri makanan, kerajinan, mebel, hingga konveksi, dimana keberadaannya menjadi salah satu solusi dalam mengurangi angka pengangguran sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Dalam mendirikan suatu usaha memerlukan beberapa aspek yang harus diperhatikan, diantaranya aspek keuangan, aspek pengelolaan pemodal, aspek pengelolaan SDM, aspek pengelolaan operasional, aspek pengelolaan pemasaran.

Sumber permodalan yang dipakai dalam UMKM berupa modal sendiri, modal pinjaman, kemitraan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk :

- 1) Untuk mengetahui modal apa yang di gunakan oleh pengusaha rotan yang ada di Desa Trangsan Kabupaten Sukoharjo.
- 2) Untuk mengetahui sistem pengelolaan modal yang di gunakan oleh pengusaha rotan yang ada di Desa Trangsan Kabupaten Sukoharjo.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan terhadap variabel mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan ataupun menghubungkan dengan variabel lainnya. Penelitian kualitatif instrumennya adalah peneliti itu sendiri. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang dilakukan terhadap variabel mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan ataupun menghubungkan dengan variabel lainnya, dimana peneliti berusaha mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan subyek penelitian. Desain yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus dan etnografi. Menurut

Cresweel (dalam Siswanto dan Suyanto menyatakan bahwa "Penelitian kualitatif dibagi atas beberapa pendekatan yaitu pendekatan studi kasus merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktifitas, proses, atau sekelompok individu dan etnografi merupakan salah satu strategi penelitian kualitatif yang di dalamnya peneliti menyelidiki suatu kelompok kebudayaan di lingkungan yang alamiah dalam periode waktu yang cukup lama pengumpulan data utama, data observasi, dan data wawancara".

Objek penelitian sentra industri rotan transan kabupaten Sukoharjo sedangkan subjek penelitian ini yaitu Pratama Rotan, Surya Rotan, Asri Rotan, CV Agung Rejeki Furniture, Dunia Rotan.

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi. Sedangkan langkah-langkah analisis data pada penelitian ini menurut Sugiyono meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dengan cara membandingkan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil observasi.⁶

Skripsi ini mempunyai kesamaan dalam penulis yakni sama-sama mengkaji mengenai sistem permodalan dalam pembuatan sesuatu. Namun, perbedaan mendasar dalam skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu skripsi ini mengkaji beberapa sumber permodalan para pengusaha di Sentra Industri Rotan Transan Kabupaten Sukoharjo berasal dari modal pribadi, sumber modal pinjaman bank, sumber modal

⁶ Ria Lorenza. *Studi Khusus Sumber Permodalan Dalam Sistem Permodalan Dan Sistem Pengelolaan Modal Para Pengusaha Di Sentra Industry Rotan Transan Kabupaten Sukoharjo. Skripsi Program Studi Pendidikan akutansi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta* (2019)

gabungan antara sumber modal pribadi dan sumber modal pinjaman. Sedangkan dalam skripsi yang diteliti oleh peneliti lebih terfokus pada pembuatan aksesoris pengantin dengan sumber modal yang beragam dan pemberian uang kerja dimuka tergantung situasi dari konsumen dan dalam penelitian ini tidak menggunakan sistem kerjasama antara dua pihak atau lebih melainkan hanya usaha sendiri, di karenakan sistem pembuatan aksesoris pengantin yang di kelola masih kecil-kecilan.

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori modal usaha

b. Pengertian Modal Usaha dan macam-macamnya

Modal kerja Salah satu penunjang yang diperlukan untuk menjalankan suatu usaha adalah modal, dan jika diibaratkan memulai usaha dengan membangun rumah, maka keberadaan modal menjadi pondasi dari rumah yang dibangun. Semakin kuat pondasinya, semakin kuat rumah tersebut dibangun. Demikian juga pengaruh modal terhadap perusahaan, keberadaannya merupakan landasan bagi perusahaan yang akan dibangun. Beberapa modal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha antara lain tekad, pengalaman, keberanian, pengetahuan (jaringan) dan modal finansial, namun kebanyakan orang merasa kesulitan untuk memulai usaha karena sulitnya mendapatkan modal finansial.⁷

Modal usaha adalah wajib untuk operasi perusahaan, oleh karena itu diperlukan basis keuangan tertentu sebagai dasar untuk ukuran keuangan perusahaan yang akan dipromosikan. Sumber modal usaha dapat diperoleh dari ekuitas, dukungan pemerintah, lembaga keuangan, serta lembaga keuangan perbankan dan

⁷Rika Yuliasuti, *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga'Telaah Terhadap Sistem Permodalan Pada Pendirian Bank Muamalat Dari Perspektif Syirkah (Perseroan) Di dalam Islam Studi Kasus Pada PT.Bank Muamalat Indonesia Kantor Pusat Jakarta (1997)*

non perbankan. Modal adalah faktor bisnis yang harus tersedia sebelum memulai bisnis apa pun. Besarnya modal mempengaruhi perkembangan perusahaan dalam hal menghasilkan pendapatan, pengertian lain dari modal meliputi baik modal berupa uang maupun barang.

Dalam buku Schwiedla, modal sangat penting untuk memulai bisnis. Besarnya modal yang dibutuhkan tergantung besar kecilnya perusahaan yang akan didirikan. Konsultan manajemen membagi konsep modal, termasuk modal usaha kecil menjadi dua yaitu modal tangible dan modal intangible.

Modal tangible adalah modal material, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Barang bergerak misalnya sepeda motor, mesin produksi, dan lain-lainnya, sedangkan modal intangible adalah modal yang tidak berwujud nyata seperti ide-ide kreatif. Berikut modal usaha terbagi menjadi 3 bagian yaitu :

1. Modal investasi adalah modal kerja yang dapat dikeluarkan yang biasanya digunakan dalam jangka panjang, modal tetap nilainya cukup besar karena digunakan dalam jangka panjang, tetapi modal tetap berkurang dari tahun ke tahun bahkan bulan ke bulan.
2. Modal kerja yang harus digunakan dalam pembuatan atau pembelian barang dagangan, modal kerja ini dapat dikeluarkan setiap bulan atau pada waktu-waktu tertentu.
3. Modal operasional yang harus digunakan untuk membayar biaya operasi bulanan seperti gaji karyawan, listrik dan sebagainya.

Modal usaha menurut Nugraha adalah uang yang digunakan terutama untuk usaha (induk) untuk berdagang, pengeluaran uang, dan lain sebagainya; aset (uang, barang, dan lain sebagainya) yang dapat digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang

meningkatkan kekayaan”. UMKM memiliki macam-macam modal dalam menjalankan bisnisnya yakni:

a. Modal Sendiri

Menurut Mardiyatmo mengatakan bahwa modal sendiri adalah modal yang diterima pengusaha itu sendiri yang terdiri dari simpanan, sumbangan, subsidi, kerabat, dan lain-lain.

b. Modal Asing (Pinjaman)

Modal asing atau modal pinjaman adalah modal yang biasanya dipinjam dari pihak luar perusahaan. Keuntungan dari modal pinjaman adalah jumlahnya yang tidak terbatas, artinya tersedia dalam jumlah besar.

Dalam menjalankan kegiatan usaha, UMKM tidak hanya membutuhkan dana yang berasal dari modal sendiri tetapi membutuhkan pula modal dari pihak lain karena permasalahan keterbatasan modal. Modal dari pihak lain dapat bersumber dari pinjaman Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang memberikan permodalan melalui pembiayaan syariah. Selain itu terdapat kebijakan pemerintah yang dapat membantu pengembangan UMKM dalam pengelolaan permodalan.⁸

b. Pengaruh Modal Awal

Modal adalah segala bentuk kekayaan yang dapat digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses produksi untuk meningkatkan output.

Modal dalam pengertian ekonomi adalah barang atau uang yang bersama-sama dengan factor produksi tanah dan tenaga kerja menghasilkan barang dan jasa

⁸ Endang Purwanti, *Jurnal stieama, Among Markati, Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan Umkm Di Desa Dayaan Dan Kalilondo Salatiga* (2012)

Paramita Metti, “Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Syarikah* 4 (1): 72-82”.(2018)

baru. Modal atau biaya merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk setiap bisnis kecil, menengah atau besar.

Sedangkan modal awal adalah jumlah uang yang digunakan pada saat awal membuka usaha untuk membeli barang dagangan yang akan dijual kembali dan dinyatakan dalam rupiah. Modal merupakan input (faktor produksi) yang sangat penting dalam menentukan tingkat pendapatan. Namun demikian, bukan berarti bahwa itu merupakan satu-satunya faktor yang meningkatkan pendapatan. Sehingga modal usaha dalam hal ini juga merupakan salah satu faktor produksi yang mempengaruhi tingkat pendapatan usaha.

Dalam sebuah usaha, masalah permodalan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan keberhasilan atau kegagalan. Modal dapat didistribusikan sebagai berikut:

1. Modal tetap adalah modal yang menjalankan proses produksi dalam waktu yang relatif lama dan tidak dipengaruhi oleh volume produksi.
2. Modal Lancar merupakan modal memberikan jasa hanya sekali dalam proses produksi, yang dapat berupa bahan baku dan kebutuhan pendukung usaha lainnya.⁹

c. Sumber modal

Sumber modal dapat dilihat dari asalnya, menurut Kasmir yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Sumber modal sendiri dapat diperoleh dari uang pribadi atau tabungan dan cadangan laba, laba yang belum digunakan.

Sedangkan pinjaman dengan modal asing (modal pinjaman) adalah modal yang diperoleh dari pihak luar usaha dan biasanya diperoleh dari

⁹Rosetyadi Artistyan firdausa. *Skripsi S1 fakultas ekonomika dan bisnis "Pengaruh Modal Tetap, Lama Usaha, Dan Kerja Terhadap Pendapatan Pedagang Kios Di Pasar Bentoro Demak, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Di Ponegoro Semarang"* (2012)

pinjaman. Keuntungan modal pinjaman jumlahnya yang tidak terbatas, sehingga tersedia dalam jumlah besar. Sumber dana dari modal asing dapat diperoleh dari :

- a. Pinjaman dari dunia perbankan, baik dari perbankan swasta, pemerintah maupun perbankan asing
- b. Pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan pengadaian, modal ventura, asuransi, leasing, dana pension, koperasi atau lembaga pembiayaan lainnya.
- c. Pinjaman dari perusahaan non keuangan.
- d. Modal kerja dan Orientasi pasar.¹⁰

Modal kerja adalah investasi dalam aset jangka pendek atau investasi dalam harta lancar (*current assets*). Modal kerja dapat di kategorikan menjadi dua yaitu modal kerja kotor adalah jumlah harta lancar, dan modal kerja bersih adalah jumlah harta lancar di kurangi jumlah utang lancar (*current liabilities*). Manajemen modal kerja mengelola aset lancar dan kewajiban lancar sedemikian rupa sehingga aset lancar selalu lebih besar dari kewajiban lancar, yang menjelaskan bahwa modal kerja merupakan bagian dari investasi yang beredar dari satu bentuk ke bentuk lainnya dalam bisnis.¹¹

Orientasi pasar merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi hasil perusahaan Jaworski dan Khol. Pada perusahaan yang berorientasi pasar, informasi pasar selalu digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan saat ini dan mengantisipasi kebutuhan masa depan. Kecepatan memperoleh informasi pasar, daya

¹⁰Khoirun Nisak, *Jurnal pendidikan Ekonomi, Pengaruh Pinjaman Modal Terhadap Pinjaman Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dikota Mojokerto* hlm 15-23 ISSN 0126-6265. Vol 39 No.1 (2011)

¹¹ Djamila Abbas, *Jurnal manajemen ide dan insipirasi Pengaruh modal usaha, Orientasi pasar, Dan Orientasi Kewirausahaan Terhadap Kinerja UKM Kota Makassar* Vol.5, No. 1, (Januari-Juni) 95-111 (2018)

tanggap terhadap informasi pasar, terkait dengan kemampuan beradaptasi perusahaan. Nerver dan Slster mendefinisikan orientasi pasar sebagai budaya organisasi yang paling efektif dan efisien untuk menciptakan perilaku yang dapat menghasilkan yang terbaik bagi pembeli dan kinerja yang lebih baik bagi perusahaan.

2. Teori Penetapan Harga Pada Konsumen

a. Definisi harga

Ketika membahas penerapan harga kepada konsumen, kita juga harus memahami definisi harga: semua orang tahu istilah harga, tetapi perkembangan ekonomi telah memberikan harga istilah lain, sehingga harga juga disebut minat perbankan dan periklanan dan akuntansi. disebut biaya.

Harga biasanya dihasilkan dari negosiasi antara penjual dan pembeli setelah kesepakatan harga disepakati. Harga merupakan satu-satunya unsur pendapatan dalam bauran pemasaran, sedangkan unsur lainnya hanyalah faktor biaya. Harga mempengaruhi penjualan, tingkat keuntungan market share yang dapat dicapai oleh perusahaan. Menurut Swastha dan Sukotjo “Harga adalah sejumlah uang (ditambah beberapa produk kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya.

Saladin mengemukakan bahwa “harga adalah sejumlah uang sebagai alat tukar untuk memperoleh produk atau jasa atau dapat juga dikatakan penentuan nilai suatu produk dibenak konsumen.

Harga merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu perusahaan karena harga menentukan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh perusahaan dari penjualan produknya baik berupa barang maupun jasa.

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa harga adalah Sejumlah uang yang dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya dalam mendapatkan produk atau jasa.

b. Strategi Penetapan Harga¹²

Menurut Peter dan Olson strategi penetapan harga menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan dalam tiga situasi berikut ini :

1. Ketika harga suatu produk baru sedang ditetapkan.
2. Ketika sedang mempertimbangkan melakukan perubahan jangka panjang bagi suatu produk yang telah mapan.
3. Ketika sedang mempertimbangkan melakukan perubahan harga jangka pendek.

Berbagai model banyak ditawarkan untuk memandu pemasar dalam mendesain strategi penetapan harga. Sebagian besar model berisikan rekomendasi yang sangat mirip dan walaupun berbeda biasanya dalam hal seberapa rinci asumsi yang dibangun, berapa banyak harapan proses penetapan harga dipilih, dan dalam urutan yang mana tugas penetapan harga yang direkomendasikan untuk mencapai tujuan.

Tahapan Proses penetapan harga tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Analisis hubungan konsumen – produk.

Tahap pertama yang sangat penting dalam proses tersebut adalah melakukan analisis

hubungan konsumen – produk. Perusahaan harus mengetahui apa produk yang diinginkan

¹² Dita Amanah. *Pengaruh harga dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen pada majestyk bakery & Cake Shop Cabang H.M. Yamin Medan* *Jurnal keuangan dan bisnis*, (Vol 2 No.1, Maret 2010, p:71_87)

konsumen dan apa kegunaan produk tersebut bagi konsumen.

2. Analisis situasi lingkungan.

Perusahaan harus mempertimbangkan situasi lingkungan di sekitarnya seperti; tren ekonomi, pandangan politik, perubahan sosial, dan hambatan hukum. Elemen-elemen tersebut sudah harus dipertimbangkan segera mungkin di awal proses perumusan bagian-bagian dari strategi pemasaran dan harus dipantau secara terus-menerus.

3. Tentukan peran harga dalam strategi pemasaran.

Dalam situasi tertentu, harga tidak dapat memainkan peran pemosisian yang penting selain hanya sebagai alat persaingan harga semata. Jika konsumen menikmati kenyamanan berbelanja yang lebih besar atau jika suatu produk memiliki keunggulan pembeda yang jelas walaupun harga mungkin ditetapkan sama di atas harga pesaing namun tidak menjadi sesuatu penting dalam strategi pemosisian.

4. Perkirakan biaya produksi dan pemasaran yang relevan.

Biaya untuk memproduksi dan memasarkan suatu produk dengan efektif dapat menjadi suatu tolok ukur yang sangat berguna dalam membuat keputusan harga.

5. Tentukan tujuan penetapan harga.

Tujuan penetapan harga harus diturunkan dari tujuan pemasaran keseluruhan, yang aman, pada akhirnya, akan diturunkan dari tujuan perusahaan. Pada dasarnya, tujuan yang paling

umum digunakan adalah berupa pengembalian investasi pada tingkat penetrasi tertentu.

6. Kembangkan strategi harga dan tetapkan harga.

Tugas penetapan harga saat ini adalah untuk menentukan suatu strategi penetapan harga dan harga tertentu.

- 1) .Cukup berada di atas biaya untuk dapat menciptakan tingkat laba yang diinginkan dan mencapai tujuan yang ditetapkan,
- 2). Merupakan harga yang bersaing dalam artian kekonsistennannya dengan keseluruhan strategi pemasaran dan pemosisian, dan
- 3). Didisain untuk menciptakan permintaan konsumen yang didasarkan pada tawar – menawar antar biaya konsumen serta nilai.

Dari tahapan di atas perusahaan dapat menetapkan harga suatu produk, dengan melalui semua proses tahapan tersebut harga dapat di sesuaikan dengan keadaan perusahaan dan konsumen.

c. Tujuan penetapan harga

Pada umumnya penjual mempunyai beberapa tujuan dalam penetapan harga produknya. Menurut Tjiptono, pada dasarnya terdapat tujuan penetapan harga, yaitu :

1. Tujuan berorientasi pada laba.

Asumsi teori ekonomi klasik menyatakan bahwa setiap perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba paling tinggi, tujuan ini dikenal dengan istilah maksimasi laba.

2. Tujuan berorientasi pada volume

Selain tujuan berorientasi pada laba, ada pula perusahaan yang menetapkan harganya, berdasarkan tujuan yang berorientasi pada volume tertentu atau yang biasa dikenal dengan istilah volume pricing objectives.

3. Tujuan berorientasi pada citra

Citra (image) suatu perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga. Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk membentuk atau mempertahankan citra prestisius.

4. Tujuan stabilisasi harga

Pada pasar yang konsumennya sangat sensitif terhadap harga, bila suatu perusahaan menurunkan harganya, maka para pesaingnya harus menurunkan harga mereka.

5. Tujuan-tujuan lainnya

Harga dapat pula ditetapkan dengan tujuan mencegah masuknya pesaing, mempertahankan loyalitas pelanggan, mendukung penjualan ulang, atau menghindari campur tangan pemerintah.

Tujuan-tujuan penetapan harga di atas memiliki implikasi penting terhadap strategi bersaing perusahaan. Tujuan yang ditetapkan harus konsisten dengan cara¹³ yang ditempuh perusahaan dalam menempatkan posisi relatifnya dalam persaingan. Misalnya, pemilihan tujuan berorientasi pada laba mengandung makna bahwa perusahaan akan mengabaikan harga para pesaing. Pilihan ini cocok ditetapkan dalam tiga kondisi, menurut Tjiptono yaitu :

1. Tidak ada pesaing.

¹³Tjiptono & Dita Amanah. *Tujuan penetapan harga. Jurnal Keuangan dan bisnis* (Vol 2 No 1 Universitas Pendidikan Indonesia, 2000 & 2010, p: 71-78)

2. Perusahaan beroperasi pada kapasitas produksi maksimum.
3. Harga bukanlah merupakan atribut yang penting bagi pembeli.

3. Teori akad

a. Definisi akad

Membahas masalah akad kita juga harus memahami bagaimana definisi akad. Istilah akad berasal dari bahasa Arab yakni al-‘Aqd. Secara bahasa kata al-‘Aqd, bentuk masdarnya adalah ‘Aqada dan jamaknya adalah al-‘Uqûd yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Di dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam, al-‘aqd memiliki arti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (al-ittifaq). Dalam kaidah fikih, akad didefinisikan sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan sehingga terjadi perpindahan kepemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lain.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridaan masing-masing pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru bagi mereka yang berakad. Landasan akad mengacu kepada firman Allah Swt. dalam Alquran, Q.S. Al-Mâidah/5:1¹⁴

... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahnya:

“...Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”¹⁵

¹⁴ Eka Nuraini Rahmawati dan Ab Mumin bin Ab Gani, *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Prakteknya Di Pasar Modal Indonesia* (Jurnal AL- Adalah Vol. XII, 4, Desember 2015).

¹⁵ Departemen Agama Republic Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Bandung: Marwah, 2009), h.106

Q.S. Al-Nisâ/4:29

... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”¹⁶

Dari dua ayat tersebut di atas menegaskan bahwa setiap mukmin berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah dijanjikan dan diadakan baik berupa perkataan maupun perbuatan. Pelaksanaan akad dalam transaksi perdagangan diharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan ‘*antarâdhin minkum*’. Walaupun kerelaan tersebut merupakan sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijâb dan qabûl atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan di masyarakat sebagai serah terima merupakan bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.

b. Proses Berkembangnya Perjanjian dan Hukum Kontrak Syari’ah (Akad)

sejarah berkembangnya ekonomi islam, begitu pula berkembangnya di indonesia berupa kejian dan preaktek ilmu ekonomi islam, Perkembangan ekonomi Islam akhir-akhir ini begitu pesat. Dalam tiga dasawarsa ini mengalami kemajuan, baik dalam bentuk kajian akademis di Perguruan Tinggi maupun secara praktik operasional. Dalam bentuk kajian, ekonomi Islam telah dikembangkan di berbagai University, baik di negara-negara muslim juga negara barat. Misalnya di Inggris ada

¹⁶ Departemen Agama Republic Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahnya (Bandung: Marwah, 2009), h.83

beberapa university yang telah mengembangkan kajian ini seperti University of Durham, University of Portsmouth dan yang lainnya. Di Amerika sendiri dikaji di University of Harvard, bahkan Australia pun melakukan hal yang sama di University of Wolongong.

Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia mulai mendapatkan momentum yang berarti sejak didirikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Pada saat itu sistem perbankan Islam memperoleh dasar hukum secara formal dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana yang telah direvisi dalam Undang-undang nomor 10 tahun 1998 dan dilengkapi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Kontribusi industri keuangan syariah memang masih kecil dibanding dominasi konvensional. Namun, tak bisa dipungkiri, tingkat pertumbuhannya amat pesat, dan terbukti tetap eksis kendati dihantam krisis moneter, beberapa tahun ke belakang. Dari sebuah riset yang dilakukan oleh Karim Business Consulting, diproyeksikan bahwa total asset bank syariah di Indonesia akan tumbuh sebesar 2850 % selama 8 tahun, atau rata-rata tumbuh 356.25 % tiap tahunnya.

Yang juga cukup menggembirakan, ragam bisnis berbasis ekonomi syariah pun bertambah luas. Bukan hanya bidang perbankan, tapi juga memasuki wilayah asuransi, pasar modal, saham, pegadaian, dan lain-lain.¹⁷

Melihat kian luas dan beragamnya pola bisnis berbasis perekonomian

¹⁷ Rahmani Timorita Yulianti. *Jurnal Fakultas Hukum, Asas-asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari'ah (Vol. II, No.1, Juli 2008)*

syariah, maka aspek perlindungan hukum dan penerapan asas perjanjian dalam akad atau kontrak di Lembaga Keuangan Syari'ah menjadi penting diupayakan implementasinya.

Dalam penerapan pola hubungan akad inilah sudah seharusnya tidak terdapat penyimpangan-penyimpangan dari kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak karena masing-masing menyadari akan pertanggungjawaban dari akad tersebut. Tetapi dalam koridor masyarakat yang sadar hukum, tidak dapat dihindari munculnya perilaku saling tuntutan menuntut satu sama lain. Sehingga kuantitas dan kompleksitas perkara terutama perkara-perkara bisnis akan sangat tinggi dan beragam.

Dalam pelaksanaan kontrak di LKS, sering terjadi perselisihan atau persengketaan yang dipicu oleh kondisi salah satu pihak merasa dirugikan. Hal ini dapat terjadi kemungkinan disebabkan oleh tidak diterapkannya asas-asas perjanjian dalam kontrak tersebut.

Dalam kerangka itulah, kejian ini akan mendiskusikan asas-asas perjanjian (akad) dalam hukum kontrak syari'ah yang meliputi beberapa pembahasan yaitu,

1. Hukum kontrak syari'ah,
2. Asas-asas perjanjian (akad), dan
3. Asas kebebasan berkontrak.

c. Asas- asas Perjanjian(Akad) Dalam Islam

1. Asas Ilahiah atau Asas Tauhid

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam QS.al-Hadid/57: 4 ¹⁸

¹⁸ Ubaidullah Muayyad, *Jurnal Kebudayaan dan Ilmu Keislaman, Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian Islam Universitas Islam Sunan Kalijaga*, (Anil islam Vol. 8. Nomor 1, Juni 2015)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ
وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

“Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”. Kegiatan mu’amalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu”¹⁹

2. Asas Kebolehan (*Mabda' al-Ibahah*)

Terdapat kaidah fiqhiyah yang artinya,” Pada prinsipnya, segala sesuatu diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya.” Aturan fikih didasarkan pada dua hadits berikut: Hadis riwayat al Bazar dan at-Thabrani yang artinya: “Apa-apa yang dihalalkan Allah adalah halal, dan apa-apa yang diharamkan Allah adalah haram, dan apa-apa yang didiamkan adalah dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemaaf-Nya. Sungguh Allah itu tidak melupakan sesuatupun”. Hadis riwayat Daruquthni, dihasankan oleh an-Nawawi yang artinya: Sesungguhnya Allah telah mewajibkan suatu kewajiban maka janganlah kamu menyia-nyiakannya, dan Allah telah menetapkan beberapa batasan maka janganlah kamu melanggarnya, dan Allah telah mengharamkan sesuatu maka janganlah kamu membantah, dan Allah telah menyembunyikan sesuatu maka janganlah kamu membantah. mereka. Dua hadits di atas menunjukkan bahwa apapun bisa dilakukan.

3. Asas Keadilan (al-‘Adalah)

Dalam QS. Al-Hadid/57: 25 Allah berfirman:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ
بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

¹⁹ Departemen Agama Republic Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahnya (Bandung: Marwah, 2009), h. 537

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa”.²⁰

Q.S. Al-A’raf/7: 29.

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ

Terjemahnya:

"Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan".dan (katakanlah): "Luruskanlah muka (diri)mu di Setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepadaNya)".²¹

4. Asas Persamaan atau Kesetaraan

Hubungan muamalat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya.Oleh karena itu sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.Maka antara manusia yang satu dengan yang lain, hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan.Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut.Sehingga tidak diperbolehkan

²⁰ Departemen Agama Republic Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahnya (Bandung: Marwah, 2009), h.541

²¹ Departemen Agama Republic Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahnya (Bandung: Marwah, 2009), h.153

membeda-bedakan manusia berdasar perbedaan warna kulit, agama, adat dan ras.

Allah SWT. berfirman dalam Q.S. Al-Hujurat/49: 13.

...يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا²²

Terjemahnya:

“Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal”²²

5. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*As-Sidiq*)

Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan melemahkan legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan di antara para pihak.

Sebagaimana Allah SWT. berfirman dalam Q.S. Al-Ahzab/33:70.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar”²³

6. Asas Tertulis (*al-Kitabah*)

Perjanjian tersebut harus dibuat secara tertulis agar dapat dijadikan bukti dalam sengketa selanjutnya. Sebagaimana Allah SWT. berfirman dalam QS.al-Baqarah/2: 282.

وَإِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya:

“...Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”²⁴

²²Departemen Agama Republic Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahnya (Bandung: Marwah, 2009), h.517

²³ Departemen Agama Republic Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahnya (Bandung: Marwah, 2009), h.427

²⁴Departemen Agama Republic Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahnya (Bandung: Marwah, 2009), h.48

Dapat dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar akad dibuat secara tertulis, dengan disaksikan oleh para saksi dan di bawah tanggung jawab orang yang membuat akad dan menjadi saksi. Selain itu, disarankan jika akad tidak dilakukan dengan uang tunai, properti tersebut dapat dianggap sebagai jaminan.

7. Asas Iktikad baik (Asas Kepercayaan atau Amanah)

Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi, "Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik". Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak atau prestasi berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak agar tercapai tujuan perjanjian.

8. Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar meskipun tidak terdapat ketentuannya dalam Al Qur'an dan Al Hadis. Asas kemanfaatan dan kemaslahatan ini sangat relevan dengan tujuan hukum Islam secara universal. Sebagaimana para filosof Islam di masa lampau seperti al-Ghazali dan asy-Syatibi merumuskan tujuan hukum Islam berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadis sebagai mewujudkan kemaslahatan. Dengan masalah dimaksudkan memenuhi dan melindungi lima kepentingan pokok manusia yaitu melindungi religiusitas, jiwa-raga, akal pikiran, martabat diri dan keluarga, serta harta kekayaan.

C. Tinjauan Konseptual

Judul skripsi ini adalah “Studi kasus terhadap Sistem Permodalan dalam prmbuatan (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”, judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam proposal ini lebih fokus dan lebih spesifik. Disamping itu, tinjauan konseptual merupakan pemahaman terhadap pembaca untuk memahami isi pembahasan dan dapat menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu, pembahaa mengenai maksud dari judul tersebut akan disajikan dibawah ini.

1. Sistem permodalan

a. Sistem

Definisi sistem menurut para ahli, Menurut Fat pengertian sistem adalah suatu himpunan suatu “benda” nyata atau abstrak (*a set of thing*) terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponeng yang saling berkaitan, saling ketergantungan, saling mendukung, yang meyatu sebagai satu kesatuan (*Unity*) untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efesien.

Sedangkan menurut Indrajit mengemukakan bahwa sistem mengandung arti kumpulan-kumpulan dari komponen-komponen yang dimiliki unsur keterkaitan antar satu dengan yang lainnya.

Dengan demikian, sistem adalah suatu jaringan prosedur yang saling berhubungan dan digabungkan untuk melakukan kegiatan atau mencapai tujuan tertentu.

Pendekatan sistem, yang merupakan jaringan prosedur, menekankan urutan kegiatan di dalam sistem. Menurut Richard F. Neuschel, prosedur adalah urutan kegiatan kantor (surat) di mana beberapa orang dari satu atau lebih departemen

terlibat dan yang digunakan untuk memastikan pemrosesan transaksi bisnis yang seragam.²⁵

b. Permodalan

Modal adalah dana yang disediakan oleh pemilik. Pada akhir tahun buku, setelah menghitung laba tahun buku, pemegang saham menerima bagian dari hasil operasi, yang disebut dividen. Modal dapat digunakan untuk membeli gedung, tanah, peralatan, dll yang tidak diproduksi secara langsung. Selain itu, modal tersebut juga dapat digunakan secara produktif yaitu. mengalir dari modal menjadi pembiayaan, yang hasilnya tentu saja dibagikan kepada pemilik modal, bukan kepada pemilik dana lainnya. Masalah permodalan ini muncul dari sumber atau pemilik modal pada penenun atau penenun, dimana proses bisnis memiliki keunggulan yang sangat melekat.

Menurut Schwiedland dalam Pieter, itu mencerminkan konsep modal dalam arti luas, dimana modal itu mencakup uang dan barang. Devinisi permodalan dari bank yakni menurut Wisnu Mawardi dalam Lukman Dendawijaya aspek permodalan diprosikan melalui rasio Capital Adequacy Ratio (CAR).²⁶

2. Aksesoris pengantin

Aksesoris pengantin berperan penting tidak hanya melengkapi pengantin dengan pakaian daerah, fashion internasional, tata rias dan rambut, tetapi juga membuatnya terlihat lebih anggun dengan bantuan aksesoris pengantin.

²⁵ Jeperson Hutahaean, *Buku Konsep Sistem Informasi* (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA. Kiasaran November 2014)

²⁶ Nurnazmi & Syaifullah, *Jurnal Pendidikan Sosiologi, Analisis Permodalan Buruh Tenun Tradisional Bima Pada Tenun Tembe Nggoli*, (Program Studi Pendidikan Sosiologi STKIP Bima, Vol.III No. I Desember 2019)

Kesempurnaan dengan bantuan aksesoris pengantin adalah dambaan setiap wanita di dunia, aksesoris bertujuan untuk keharmonisan penampilan, oleh karena itu berbagai aksesoris digunakan yaitu di atas kepala, leher, pergelangan tangan, jari, pinggang dan telinga.

Aksesoris ini memang sangat diperlukan dalam prosesi pernikahan untuk meningkatkan kepercayaan diri, terutama bagi wanita yang menjadi pusat perhatian. Menurut perkembangannya, di zaman modern ini berbagai jenis aksesoris pernikahan dibuat agar tidak kehilangan keanggunan.

Beragam jenis aksesoris pernikahan tidak hanya digunakan dalam prosesi pernikahan, tetapi juga dapat digunakan sebagai hadiah pernikahan. Bahan aksesoris biasanya terbuat dari logam mulia yaitu emas dan perak, banyak juga yang bisa melakukannya. Bahan-bahan ini juga bisa dipadukan dengan perhiasan seperti batu mulia, mutiara dan batu permata. Jenis-jenis hadiah pada dasarnya diberikan sebagai 1 (satu) buah perhiasan untuk wanita. Yang terpenting dari aksesoris pernikahan pada dasarnya adalah unsur keindahan yang fungsinya untuk menghiasi bagian-bagian tertentu sesuai dengan kegunaannya. Penggunaan aksesoris wanita khususnya sangat beragam, seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman, kebutuhan bahan pembuatan aksesoris juga sangat berbeda yaitu aksesoris yang bersinar dan meninggalkan kesan menarik melalui pemanfaatan barang bekas sebagai aksesoris pernikahan.

Agar aksesoris tersebut dapat memenuhi kebutuhan para peneliti, Monel merupakan jenis logam yang banyak dipilih karena memiliki keunikan warna yang tidak akan menodai, menodai atau berkarat. Bagi yang tidak mengenal Monel di daerah lain, biasa menyebutnya baja putih. Bisa juga dikatakan monel merupakan

jenis logam yang hampir mirip dengan emas putih, dimana logam jenis ini digunakan untuk membuat aksesoris seperti kalung, gelang, anting, cincin, dll. Jenis monel ada dua yaitu monel bertangkai melebar dan jenis monel benang, bentuknya hampir seperti benang dengan warna berbeda, benangnya kusam sedangkan monel seperti emas putih. Peneliti mengambil koin tersebut karena sebagian besar kerajinan koin ada di daerah Jepara.²⁷ Di daerah Kriyan, yang dengan cepat menjadi pusat Monel. Untuk menghambur-hamburkan uang dan batok, berbagai model aksesoris bisa dikembangkan menjadi aksesoris pernikahan.

3. Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi umat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam, dan bukan berarti umat Islam dilarang mempelajari masalah-masalah ekonomi non-Muslim. Sebaliknya, pemerintah yang diilhami oleh nilai-nilai Syariah Islam secara khusus menangani masalah minoritas non-Muslim di negara Islam dan masalah kemanusiaan pada umumnya.²⁸ Definisi ekonomi Islam sangat bertolak belakang dengan definisi modern, ekonomi adalah ilmu kemanusiaan dalam kegiatan sehari-hari, atau lebih tepatnya ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan tentang peristiwa dan masalah yang berkaitan dengan usaha manusia secara individu (pribadi), kelompok (keluarga, etnis, organisasi) untuk memenuhi kebutuhan tak terbatas dengan sumber daya terbatas.

²⁷ Emiliana Diah Maharani, *Kelayapan Aksesoris Pengantin Dari Bahan Limbah Kulit Kerang Kombinasi Monel* (Pendidikan Tata Kecantikan Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negri Semarang 2017)

²⁸ Syarmin Syukur. *Sumber-Sumber Hukum Islam*. Al-Ikhlas, Surabaya: 1993, h.37.

Beberapa ahli mendefinisikan hukum ekonomi Islam sebagai mazhab ekonomi Islam dengan cara Islami dalam mengatur kehidupan ekonomi sesuai dengan apa yang dimiliki dan dituju oleh mazhab ini, yaitu ketelitian cara berpikir yang terdiri dari nilai-nilai moral Islam dan nilai-nilai ekonomi. atau. nilai – nilai sejarah yang berkaitan dengan masalah strategi ekonomi dan nilai yang berkaitan dengan gambaran sejarah masyarakat.²⁹ Jadi kesimpulannya, konsep hukum dagang Islam adalah kemampuan norma hukum yang diturunkan dari Al-Quran dan Hadits untuk mengatur urusan keuangan umat manusia.

Pada saat itu, para ulama berbeda pendapat tentang hukum jual beli secara kredit, terutama karena status hukumnya. Ada yang menyatakan bahwa mubah itu sesuai dengan hukum jual beli yang asli, ada pula yang menyatakan haram karena menyangkut kemanfaatan. Ulama yang menentang praktik kompensasi adalah ulama Hanafi dan Syafi'i. Mereka mengklaim bahwa membeli secara kredit itu seperti riba, yaitu berupa kelebihan nilai yang dibebankan kepada kreditur, yang tentu saja sangat memberatkan debitur.


Ulama yang berpendapat bahwa jual beli secara kredit diperbolehkan seperti Imam Thawus, Al-Hakam dan Hammad dan Yusuf Al-Qordhowi dan sebagian besar ulama selama selisih antara harga tunai dan harga kredit tidak terlalu besar sehingga menjadi beban kreditur. Jual beli secara kredit diperbolehkan, karena tanpa membeli secara cicilan/kredit, pembeli tidak dapat meningkatkan kesejahteraannya, sedangkan barang yang dibeli secara kredit merupakan usaha yang sangat penting baginya untuk meningkatkan taraf hidupnya, seperti kredit rumah, mobil ; pinjaman untuk

²⁹M. Kamal Hijaz. *Jurnal Ushuluddin, Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam*, Al-Fikr Vol 15 No.1 2010, h.188

meningkatkan operasi bisnis dan lain-lain. Dengan kata lain, itu sudah merupakan paksaan.

Penulis menyimpulkan hukum jual beli pengkreditan yaitu pembayaran yang tertunda dengan cara cicilan, bisa dengan adanya tambahan harga ataupun tidak. karena biasanya jual beli secara kredit itu memang dengan adanya tambahan harga dari kontan. Para ulama juga ada yang berbeda pendapat mengenai hukum jual beli secara kredit yang ada pada masa ini, dan adapula yang menyatakan bahwa pembelian dengan kredit dibolehkan.³⁰

D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

³⁰Intani. *tinjauan hukum ekonomi islam terhadap jaminan dalam akad kredit (studi di federal international finance kota parepare)*, (Sekripsi IAIN Parepare, 2019), h. 24-25.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi) yang diterbitkan oleh STAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi penelitian lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, tehnik pengumpulan data dan teknik analisis data.³¹

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa hal: pertama, metode kualitatif karena lebih mudah beradaptasi ketika berhadapan dengan berbagai realitas. Kedua, metode ini secara langsung merepresentasikan sifat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih sensitive terhadap pola nilai yang hadapi.³²

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini berada di kec. Suppa kab. Pinrang yang bertempat didesa karaballo suppa.

2. Waktu Penelitian

³¹Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi edisi revisi)*(Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 33.

³²Indiwan Seto Wahyu Wibowo. *Semiotika Komunikasi Aplikasi Praktis Bagi Penelitian Dan Skripsi Komunikasi* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), h.35.

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian untuk mengungkapkan garis besar dari penelitian yang dilakukan dalam studi ini dengan pemusatan konsentrasi terhadap masalah yang akan diteliti. Adapun penelitian ini berfokus pada Sistem Permodalan dalam Pembuatan Aksesoris Pengantin di Kec. Suppa Kab. Pinrang.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya.³³ Data primer disini adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan masyarakat. Teknik yang digunakan dalam menentukan narasumber yang akan diwawancarai untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan disebut teknik *purposive sampling*. Narasumber tersebut terdiri dari pelanggan yang melakukan pemesanan barang dengan pembayaran uang muka sebagai tambahan modal.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah keterangan yang diperoleh dari pihak kedua atau data yang diperoleh secara tidak langsung. Seperti buku-buku, jurnal, artikel yang berada disitus internet dan data yang relevan guna membantu menyelesaikan

³³Bagja Waluya. *Sosiologi menyalami fenomena dimasyarakat* (Cet. I; Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007), h.79.

persoalan dalam kajian penelitian ini. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari:

- a. Kepustakaan (Buku- buku, Skripsi)
- b. Internet Download (Jurnal, artikel, Pdf)
- c. Dokumentasi- dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah proses melihat, mengamati dan mengamati secara sistematis serta “mencatat” perilaku untuk suatu tujuan. Observasi adalah kegiatan mencari informasi yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan.³⁴ Teknik ini diterapkan untuk menghilangkan keraguan peneliti terhadap data yang dikumpulkan, karena diamati berdasarkan kondisi nyata.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana kedua pihak yang terlibat (*pewawancara/ interviewer dan terwawancara/ interviewee*) memiliki hak yang sama untuk bertanya dan menjawab.³⁵

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (Foto), dan karaya-

³⁴Haris Herdiansyah. *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups Sebagai Instrument Penggalan Data Kualitatif*(Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.131.

³⁵Haris Herdiansyah. *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups Sebagai Instrument Penggalan Data Kualitatif*, h. 27.

karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.³⁶Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan peneliti untuk menganalisis data adalah teknik triangulasi. Dalam teknik triangulasi, metode pengumpulan data dan analisis data digunakan secara bersamaan dalam penelitian, termasuk penggunaan informan sebagai alat untuk menguji validitas dan analisis hasil penelitian. Informasi yang diperoleh peneliti melalui observasi akan lebih akurat manakala keakuratan informasi yang diperoleh melalui kedua metode tersebut juga dikoreksi melalui wawancara atau materi dokumenter.³⁷


Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Peneliti menggunakan sumber data sekunder untuk membuat gambaran teoretis dari masalah yang sedang dipertimbangkan. Setelah itu, dilakukan wawancara mendalam dengan informan untuk mendapatkan data yang digunakan dalam permasalahan yang akan diangkat. Kemudian peneliti melakukan observasi untuk mengumpulkan lebih banyak informasi tentang masalah yang sedang dibahas. Informasi yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan dianalisis.

³⁶Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Prakti*, (Cet.IV; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), h. 178.

³⁷Burhan Bungin. *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2012), H. 203.

2. Peneliti kemudian mereview data yang diperoleh dari hasil kajian teori, wawancara dan observasi untuk memastikan tidak ada informasi yang bertentangan antara hasil kajian teori, wawancara dan observasi tersebut.
3. Menguji kembali informasi sebelumnya terutama informasi dari informan atau sumber lain. Kemudian, peneliti menggunakan bahan dokumenter yang diterima dari pihak terkait untuk mengoreksi keakuratan informasi yang diperoleh dari wawancara atau observasi.
4. Kesimpulan ditarik dengan membuang informasi yang kurang penting agar kesimpulan yang dihasilkan akurat dan relevan dengan inti permasalahan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Permodalan Dalam Pembuatan Aksesoris Pengantin

Dalam pembuatan Aksesoris pengantin, tentu saja memiliki modal usaha yang cukup banyak di awal. Modal merupakan faktor produksi yang sangat berpengaruh terhadap produktivitas atau produksi. Dari perspektif ekonomi makro, modal merupakan pendorong penting untuk meningkatkan investasi baik secara langsung dalam proses produksi maupun dalam infrastruktur produksi untuk meningkatkan produktivitas dan produksi.³⁸

Modal sistem ekonomi islam harus terus berkembang, agar peredaran uang tidak terhenti. Karena ketika uang atau modal berhenti, harta itu tidak menguntungkan orang lain, tetapi ketika uang itu diinvestasikan dan digunakan untuk bisnis, maka uang itu menguntungkan orang lain, bahkan jika ada bisnis yang berkelanjutan yang dapat mengambil alih pekerjaan.³⁹

Sebagaimana Allah SWT. berfirman dalam QS. Al-baqarah: 279 yang berbunyi sebagai berikut:

فَلَكُمْ تُبْتُمْ وَإِنْ ۖ وَرَسُولِهِ اللَّهُ مِنْ بَحْرَبٍ فَأَذْنُوا تَفْعَلُوا لَمْ فَإِنْ
تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلِمُونَ لَا أَمْوَالِكُمْ رُءُوسُ

Terjemahannya:

³⁸ Husein Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000). h. 17

³⁹ Aswad, *Kontribusi Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2011). h. 122

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”⁴⁰da

Ayat tersebut menjelaskan bahwa meneruskan hidup dengan riba setelah menjadi seorang muslim berarti menyatakan perang terhadap Allah SWT. dan rasul dengan ancaman berat ini, tetapi jika anda telah bertobat dan tidak ingin melanjutkan kehidupan yang buruk ini, maka harta yang anda pinjam dapat diambil kembali sesuai jumlah semula.⁴⁰

Permodalan dalam pembuatan aksesoris pengantin tentunya tidak lepas dari output yang akan diterima oleh si penyedia jasa. Aksesoris pengantin merupakan benda-benda atau peralatan yang dapat ditata sehingga melahirkan suatu keindahan atau kecantikan pada pengantin perempuan dan kerapuhan sehingga nyaman dipandang bagi pengantin laki-laki, misalnya seperti riasan (anting-anting atau giwang, kalung bando dan gelang), selendang, sabuk, dasi, sarung tangan, sapu tangan dan lain sebagainya.

Dalam pembuatan aksesoris pengantin salah satunya di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, terdapat pelaku usaha yang bernama bapak Abdullah Gani yang menyediakan jasa untuk pembuatan aksesoris pengantin. Jasa yang disediakan oleh pelaku usaha adalah Las alat pengantin untuk Pembuatan aksesoris, di kecamatan Suppa biasa dikenal dengan Tukang Lanro Alat Pengantin atau Tukang Las Alat Pengantin.

⁴⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1982), h. 94

Dalam wawancara yang dilakukan bersama bapak Abdullah Gani selaku penyedia jasa las alat pengantin atau jasa pembuatan aksesoris pengantin, beliau menjelaskan siklus permodalan yang ia gunakan dalam pembuatan aksesoris pengantin tersebut.

“Kalau mau membuat aksesoris pengantin itu, biasanya saya pakai modal sekitar Rp 1.000.000.- kemudian modal yang dikeluarkan misalnya untuk tiga lusin barang benda pengantin, untung bersihnya itu bisa sampai Rp 1.500.000,-. Jadi itu tadi uang yang Rp 1.000.000 sudah untuk belimi semua bahannya. Harga tiap bahan itu diantaranya, kawat tembaga harga permeternya Rp 90.000.- untuk permeternya, plat kuningan Rp 250.000 perlembar plat, perak sama bensin yang harus keluarkan uang Rp 10.000,- masing-masing jadi semuanya Rp 20.000”

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam penggunaan modal, pelaku usaha biasanya satu kali menggunakan modal untuk pembuatan dalam jumlah banyak sehingga ketika membeli bahannya juga di beli dalam jumlah yang banyak pula. Untuk keuntungan sendiri juga dapat dikatakan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha cuku menguntungkan dilihat dari keuntungan bersih yang diperoleh oleh si pelaku usaha.

1. Modal Usaha

Menurut Bambang Riyanto, konsep modal usaha adalah mengejar neraca perusahaan dengan menggunakan modal berwujud dan modal abstrak. Kapital berwujud dimaksudkan sebagai kapital aktif sedangkan kapital abstrak dimaksudkan sebagai kapital pasif.⁴¹

Modal kerja dapat didefinisikan sebagai dana yang digunakan untuk mengoperasikan bisnis sehingga dapat terus beroperasi. Modal kerja juga dapat

⁴¹ Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Edisi 4. (Yogyakarta: BPFE, 1997). h. 19

diartikan dari berbagai sudut pandang, yaitu modal awal usaha, modal perluasan usaha dan modal operasi yang sedang berjalan.⁴²

Dalam pembuatan sesuatu sendiri, misalnya pembuatan aksesoris pengantin modal usaha yang dikeluarkan pun pastinya memiliki jumlah yang banyak dan tentu harus memiliki banyak pertimbangan. Modal usaha dapat diastikan sebagai dana yang digunakan untuk menjalankan usaha agar tetap berjalan. Modal usaha juga dapat diartikan dari berbagai segi yaitu modal pertama kali membuka usaha, modal untuk melakukan perluasan usaha dan modal untuk menjalankan usaha sehari-hari

Dalam wawancara dengan bapak Abdullah Gani selaku penyedia jasa Tukang Las Alat Pengantin atau biasanya dalam bahasa bugis disebut Tukang Lanro alat pengantin dijelaskan mengenai sistem permodaln dalam pembuatan aksesoris pengantin, sebagaimana dari hasil wawancara yang dikatakan oleh bapak Abdullah Ghani:

“Dalam sistem permodalannya,terkadang uang secara tunai dan terkadang langsung diberikan bahan. Kalau secara tunai, biasa kisaran Rp 300.000-. untuk membeli bahan yang diperlukan contohnya kawat tembaga biasa orang bugis bilang (kawat aje-aje), kawat biasa, besi plat (kuningan), las tembaga, perak dan lainnya. Untuk bahan mentahnya sendiri kan sudah masuk semua tadi, contohnya saya biasa dikasih bahan seperti kawat untuk buat gelang naga.”

Dari penjelasan diatas, menjelaskan bahwa untuk permodalannya sendiri biasanya di lakukan dengan cara pemberian uang tunai dan terkadang pula hanya dibiarkan alat dan bahannya untuk segera dikerjakan.

⁴² Sari Juliasti, *Cerdas Mendapatkan Dan Mengelola Modal Usaha*, (Jakarta: PT Persero, 2009). h. 4

Hal ini diperkuat oleh penjelasan dari Bapak Arwin selaku pekerja yang biasa membantu bapak Abdullah yang merupakan pelaku usaha. Dalam wawancaranya, beliau mengatakan :

“Saya selaku rekan yang biasa membantu tidak terlalu tau banyak tentang sistem permodalan oleh Bapak Abdullah. Tapi selama membantu bapak Abdullah yang saya lihat beliau biasanya memang diberikan uang tunai oleh pemesan, jadi kalau sudah diberikan uang tunai biasanya bapak langsung membeli bahan dan membuatnya. Terkadang juga bapak diberi bahannya oleh pemesan dan biasanya orang yang pakai jasanya bapak Cuma bayar ongkos kerjanya saja.”

Dari kedua hasil wawancara yang diperoleh diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa mengenai sistem permodalan yang diterapkan oleh pelaku usaha yaitu tergantung dari pengguna jasa yang menggunakan jasa si pelaku usaha, terkadang si pelaku usaha diberikan uang tunai untuk pembelian bahan dan terkadang juga ada pengguna jasa yang langsung memberikan bahannya untuk dibuatkan aksesoris pengantin sehingga si pengguna jasa ini hanya perlu membayarkan ongkos kerja dari si pemilik usaha.

Untuk permodalan pembuatan aksesoris pengantin sendiri terkhusus untuk pengantin bugis, proses pembuatannya biasanya memerlukan modal usaha secara langsung atau dibiayai secara langsung. Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan jangka pendek yang ditawarkan kepada pengusaha untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya. Menurut Kasmir, modal kerja adalah investasi yang diinvestasikan pada aset lancar atau jangka pendek seperti kas, bank, surat berharga, piutang, persediaan, dan aset jangka pendek lainnya.⁴³

Pembiayaan modal kerja secara langsung berarti pelaku usaha dituntut untuk menyediakan modal di awal dikarenakan tidak menutup kemungkinan bahwa konsumen yang ingin menggunakan jasa dari pelaku usaha bisa membayarnya di

⁴³ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011). h. 250

awal. Hingga itu diperlukan yang namanya sumber modal untuk mendanai usaha dari si pelaku usaha tersebut.

Sumber modal usaha dijelaskan oleh bapak Abdullah Gani selaku pemilik usaha, sebagai berikut :

“Biasanya untuk sumber modalnya itu saya gunakan uang sendiri kalau misalnya orang yang pesan tidak kasih uang muka diawal atau sekedar dikasih bahan saja. Tapi juga kadang kalau tidak punya uang sendiri untuk modalnya yah saya minta langsung sebagai uang muka pengerjaannya dan juga saya biasanya ambil modal dari bank”

Sumber modal dari usaha pembuatan aksesoris pengantin ini yaitu bersumberkan dari modal sendiri dimana pelaku usaha sebelumnya telah menyiapkan dana atau modal untuk membeli keperluan atau bahan untuk pembuatan aksesoris pengantin. Selain itu, sumber dananya pun bisa berasal dari pengguna jasa dengan cara memberikan uang muka agar dapat digunakan oleh pelaku usaha pembuat aksesoris pengantin tersebut, sumber lainnya yang telah dijelaskan yaitu pelaku usaha biasanya mengambil pinjaman dari bank untuk digunakan sebagai modal usaha.

Namun dalam melakukan sebuah usaha, hambatan atau kendala juga tidak terlepas didalamnya. Adapun beragam hambatan dan kendala dijelaskan sebagai berikut:

- a. Keterbatasan modal dan akses ke sumber dan lembaga keuangan.
- b. Buruknya kualitas sumber daya manusia pelaku usaha.
- c. Peluang pemasaran yang terbatas.
- d. Akses yang buruk ke informasi perusahaan.
- e. Belum terjalinnya kemitraan yang baik yang menguntungkan keduanya.

Kemitraan harus diciptakan agar sistem yang menguntungkan keduanya.⁴⁴

⁴⁴ Irfan Syauqi Beik, et. al. *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Edisi I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 132

Hambatan atau kendala yang kebanyakan dialami pelaku usaha umumnya pada keterbatasan modal. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Abdullah Gani selaku pelaku usaha Tukang Las Alat Pengantin, dalam wawancaranya beliau mengatakan:

“kalau masalah kendala, biasanya itu kalau ada orang yang pesan untuk dibuatkan aksesoris pengantin kadang kita kehabisan bahannya di toko. Susah juga kalau begitu karena sekali beli sekali buat sesuai dengan pemesanan. Kendala lainnya itu, biasa kalau barang yang dipesan itu sudah dibuat dan sudah jadi, yang pesan lagi lambat bayar sedangkan kan kita ambil modalnya juga dari situ”

Dalam wawancara terpisah dengan Bapak Muhammad Wahyu selaku rekan yang bisa membantu bapak Abdullah memperkuat masalah kendala yang biasa mereka hadapi, beliau mengatakan:

“Biasa itu kalau da pelanggan yang pesan kita langsung ke toko cari bahannya, kadang emang kita kehabisan bahan juga di toko yang biasa kita datang untuk beli bahannya. Jadi harus lagi cari di toko lain, untung juga kalau ada. Terus satu lagi itu kendala, dibagian modalnya. Biasanya itu bapak kalau ada orang pesan terus sudah dibuatkan pesannya juga sudah jadi, eh ini lagi yang pesan kadang lambat bayar padahal kan kita ambil modalnya dari situ juga. Modal yang diputar terus itu uang yang dibayarkan sama pemesan.”

Dari hasil wawancara diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa kendala yang didapatkan oleh pelaku usaha utamanya dari dua masalah seperti yang sudah dijelaskan oleh kedua narasumber, kendalanya yaitu pada ketersediaan bahan di toko tempat mereka biasanya membeli bahannya dan juga mereka terkendala dari permodalan karena tidak semua pelanggan yang memesan di tempat mereka langsung membayar pesanan mereka tepat waktu sehingga perputaran modal mereka juga terkadang bisa tidak teratur.

Selain modal usaha, sumber modal serta hambatan atau kendala dalam permodalan, kendala dari proses pembuatan pun bisa menjadi salah satu penghambat

berjalannya suatu usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha. Hambatan-hambatan ini mengganggu aliran proses produksi. Produksi adalah kegiatan yang diarahkan tidak hanya pada barang dan jasa, tetapi juga proses mengubah kombinasi input menjadi output, yang difokuskan untuk mendapatkan keuntungan maksimum.⁴⁵

Hambatan dari proses produksi pembuatan aksesoris pengantin yang dikelola oleh bapak Abullah Gani pun cukup beragam, seperti yang beliau katakan dalam wawancaranya sebagai berikut :

“kendala dalam pembuatannya itu beragam nak” katanya pada peneliti saat proses wawancara.

Lanjutnya:

“Kalau kita sudah mulai buat itu biasa kan mati lampu sedangkan kita itu pakainya kompresor jadi kalau dalam keadaan mati lampu itu kita stop lagi pembuatannya jadinya membuang waktu lagi untu proses penyelesaiannya. Kadang juga itu salah satu alatnya ada yang rusak, kadang juga kalau kehabisan bensin untuk penghubung tabung ke kompresornya kendala juga itu karena butuhki bensin supaya itu apinya bisa menyemprot keluar, pokoknya banyaklah kendalanya.”

Pernyataan dari bapak Abudllah diperjelas lagi oleh salah satu rekannya yang biasa membantunya dalam pembuatan aksesoris pengantin yaitu bapak Zhulhan, dalam wawancaranya beliau mengatakan:

“kendalanya biasa kalau sudah dikerjakan itu pesanan, biasa rusak salah satu alatnya belum lagi kalau mati lampu, tapi tidak sering hanya sekali sekali saja itu mati lampu sama ada alat yang rusak. Kalau terjadi begitu kan otomatis waktu pengerjaannya tertunda lagi jadi harus di efektifkan saja bagaimana

⁴⁵ Tim redaksi FORDEBI DAN ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam : seri konsep dan aplikasi ekonomi dan bisnis Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 25

caranya itu pesannya pelanggan bisa selesai tepat waktu sesuai perjanjinya.”

Dari hasil wawancara diatas, dapat peneliti simpulkan mengenai kendalanya sendiri memang cukup beragam dan tentunya menghambat jalannya proses produksi arena kendala yang muncul berpengaruh besar pada proses pembuatan aksesoris pengantin.

2. Penetapan Harga Pada Konsumen

Menurut Kotler, harga adalah sejumlah uang yang diminta untuk suatu produk tertentu. Perusahaan menetapkan harga dengan cara yang berbeda. Di perusahaan kecil, harga sering ditetapkan oleh manajemen puncak. Harga sesuai dengan nilainya. Nilai adalah ukuran kuantitatif dari berat produk yang dapat ditukar dengan produk lain. Sedangkan manfaat atribut suatu benda memiliki kemampuan untuk memenuhi keinginan.⁴⁶

Berdasarkan hasil uraian di atas dapat disimpulkan bahwa harga adalah jumlah uang yang diterima penjual dengan menjual produk atau jasa. Yaitu, dalam penjualan yang terjadi di suatu perusahaan atau tempat usaha atau tempat usaha, harga tidak selalu merupakan harga yang diinginkan oleh penjual produk atau jasa tersebut, melainkan harga yang benar-benar dihasilkan sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

⁴⁶ Danang Sunyoto, *Ekonomi Manajerial Konsep Terapan Bisnis*, , (Jakarta : CAPS (Center for Academic Publishing Service, 2013), h. 179-180

Setelah mengetahui apa itu harga, selanjutnya harus pula diketahui masalah penetapan harganya. Penetapan harga dapat menghasilkan dokumen penjualan untuk produk yang diproduksi dan dipasarkan.⁴⁷

Dalam menentukan harga maka faktor-faktor yang harus diperhatikan baik langsung maupun tidak langsung, penjelasannya sebagai berikut.

- a. Faktor langsung adalah harga bahan baku, biaya produksi, biaya pemasaran, peraturan pemerintah dan faktor lainnya.
- b. Faktor tidak langsung, tetap berkaitan erat dengan harga adalah harga produk serupa yang dijual oleh pesaing, pengaruh harga terhadap hubungan antara produk substitusi dan komplementer, serta diskon untuk pengecer dan konsumen.

Yang harus diperhatikan oleh perusahaan atau pelaku usaha adalah prosedur atau tahapan penetapan harga yang ditawarkan. Adapun tahapan penetapan harga menurut Wiliam J. Stanton bahwa penetapan harga memiliki lima tahap, yaitu :⁴⁸

- a. Mengestimasi untuk permintaan barang.

Pada tahap ini, perusahaan harus dapat memperkirakan permintaan barang atau jasa yang diproduksi secara keseluruhan, yang akan memfasilitasi penetapan harga permintaan barang baru.

- b. Mengetahui reaksi terlebih dulu dalam persaingan

⁴⁷ Ibid. h. 223

⁴⁸ Marius Angipora, *Dasar-Dasar Pemasaran*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 274

Dalam kebijakan perusahaan, penetapan harga harus mempertimbangkan kondisi persaingan barang di pasar dan alasan lainnya. Seperti barang serupa yang diproduksi oleh perusahaan lain, barang pengganti atau pengganti.

- c. Barang lain yang dibuat oleh perusahaan lain, keduanya menginginkan uang dari konsumen.
- d. Strategi harga

Memilih strategi harga untuk mencapai target pasar bisnis atau operator menggunakan beberapa strategi harga untuk mencapai target pasar atau pendapatan yang sesuai.

- e. Mempertimbangkan politik pemasaran perusahaan.

Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam menetapkan harga seperti pertimbangan politik dalam pemasaran melihat barang, sistem distribusi dan program periklanan. .

Seperti halnya penjelasan diatas, penetapan harga pada proses pembuatan aksesoris pengantin ini, juga turut diperhatikan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penetapan harga yang dilakukan oleh si pelaku usaha yaitu dengan memberikan harga jual seteah pesanan dibuat, lebih jelasnya di jelaskan oleh bapak Abdullah Gani, dalam wawancaranya beliau mengatakan:

“kan ini dijual perbiji sama konsumen seharga Rp 120.000,-. Contoh itu keuntungan bersihnya Rp 1.500.000,-, keuntungan kotor Rp 2.500.000,- dengan pemakaian keseluruhan modal. Sistemnya itu, kita langsung kasih harga jual pertama ke konsumen karena ada juga sebgayaan konsumen yang Cuma langsung beli tanpa pesan terlebih dahulu. Untuk konsumen yang pesan

barang itu kita kasih harga penjualan perbiji, itu tadi yang seharga Rp 120.000,- karena sistem pembuatannya ini kan barang belum jadi nah nanti itu konsumen yang olah lanjutan dengan proses pencelupan diistilahkan itu proses pembalutan emas atau dalam bahasa bugisnya proses cellonya. Nah nanti ini konsumen yang biasa pesan untuk dijual memang dia jual kembali ke daerah-daerah jadi kita juga pasang harganya tidak yang telalu bagaimana.”

Demikian hasil wawancara yang diberikan oleh bapak Abdullah Gani, penjelasannya ini diperkuat oleh rekan kerja bapak yang bernama Bapak Asroy yang juga biasa membantu bapak mengerjakan pesanan dari pelanggan atau konsumen. Dalam wawancaranya, beliau mengatakan:

“penetapan harganya itu kita berikan harga jual perbijinya untuk yang pesan, kisarannya itu Rp 120.000,- perbijinya. Kan juga biasanya yang memesan itu masih mau juga jual di daerah, jadinya kita Cuma buat berupa besi kawatnya saja yang dibentuk, nanti untuk proses penyelesaiannya diolah atau dikerjakan sama konsumen yang memesan, biasanya yang pesan itu dia yang selesaikan proses pembalutas emasnya, disini biasa dibilang cello.”

Dari hasil wawancara diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa penetapan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu dengan menetapkan diawal harga jual dan tergantung dari si pemesan. Jika yang memesan ingin menjualnya kembali ke daerah-daerah maka akan dikenakan harga perbiji dari barang yang telah dipesan.

Selain penetapan harga, si pelaku usaha juga menerpakan sistem persyaratan dalam menerima pemesanan. Pelaku usaha memberikan syarat kepada pemesan berupa waktu pengerjaan, maksudnya pelaku usaha tidak menerima pemesanan yang meminta proses pengerjaannya harus segera dilaksanakan, pelaku usaha hanya menerima pesanan dengan catatan memberikan jangka waktu pengertjaan, jika pemesan setuju dengan jangka waktu yang disyaratkan oleh pelaku usaha maka pelaku usaha akan menerima pemesanan tersebut.

Dalam wawancaranya, Bapak Abdullah Gani mengatakan:

“Untuk persyaratannya sendiri, biasa kita kasih untuk pemesan itu jangka hari kerja kapan barang yang dipesan bisa selesai. Jadi misalnya, ada yang pesan langsung kita buat dengan catatan sebelumnya sudah dikasih tau sama si konsumen ini kalau waktu hari kerjanya itu paling cepat satu minggu dan paling lambat sepuluh hari. Kita memang sanggupnya kasih jangka waktu seperti itu karena yah namanya las alat pengatin kan tidak sebentar, belum lagi kalau kita terkendala di bahan atau proses pengerjaannya.”

Bapak Muhammad Faisal selaku rekan yang bisa membantu beliau turut membenarkan pernyataan dari bapak Abdul Gani selaku pelaku usaha, dalam wawancaranya Bapak Muhammad Faisal mengatakan:

“Jadi bapak itu kalau terima pesanan dari konsumen, itu ditanya dulu mengenai syaratnya. Kan kalau pesanan dari orang juga banyak, jadi biasanya bapak kasih jangka waktu untuk pengerjaannya. Kalau missal ada konsumen yang terburu-buru mau diselesaikan, biasanya bapak lihat dulu bisa atau tidak diterima pesanannya karena normalnya itu kita terima pesanan, selesainya itu biasa paling cepat tujuh hari dan paling lambat sepuluh hari.”

Dari hasil wawancara diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa dalam menerima pemesanan dari pelanggan atau konsumen, si pelaku usaha biasanya menerapkan syarat berupa jangka waktu hari pengerjaannya. Lama pengerjaan biasanya berkisar paling cepat tujuh hari dan paling lambat sepuluh hari.

3. Akad Perjanjian

Para pihak yang melakukan akad atau perjanjian pembuatan aksesoris pernikahan biasanya telah memenuhi syarat untuk mengadakan akad penggunaan pembuatan aksesoris pernikahan dengan sistem waktu yang ditentukan. Dalam hal ini, penyedia layanan kompeten secara hukum, yaitu bertanggung jawab, orang yang bertanggung jawab (tidak gila atau bodoh), tidak dipaksa atau sukarela, yang melakukannya dengan sukarela.

Kedua belah pihak yang membuat kontrak dengan sistem waktu yang telah ditentukan harus melakukannya secara sukarela dengan penuh kemauan, dan bukan oleh salah satu pihak sendiri atau bersama-sama, tetapi dalam keadaan ada paksaan, atau paksaan itu datang dari pihak yang membuat kontrak atau pihak lain.⁴⁹

Dalam hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan, dikatakan bahwa tidak sah sampai kata-kata *ijab* dan *qabul* diucapkan, karena *ijab* dan *qabul* menunjukkan kesiapan. *Ijab* dan *qabul* pada prinsipnya dilakukan dengan lisan, namun jika tidak memungkinkan karena halangan, misalnya kebisuan atau hal lain, *ijab* dan *qabul* diperbolehkan dalam surat yang mengandung arti *ijab* dan *qabul*.⁵⁰

Saat membuat kesepakatan penggunaan jasa, biasanya antara pengusaha dan pengguna jasa, konsumen tidak menganggap penting catatan dan saksi dalam pengertian ini. Mereka percaya bahwa adanya kesepakatan dan kepercayaan antara satu pihak dengan pihak lain dianggap cukup.

Dalam wawancara yang dilakukan bersama Bapak Abdullah Gani selaku pelaku usaha, beliau mengatakan :

“sistem akadnya disini, hanya memenuhi syarat dari waktu yang ditentukan disini, biasanya pelanggan meminta saya untuk mengerjakan barang pesanannya dengan batas waktu satu minggu, dan jika tidak memang ada halangan saya akan minta maaf dan meminta perpanjangan waktu untuk proses pengerjaannya.”

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa sistem akad mengikut dari persyaratan jangka waktu hari pengerjaan yang di syaratkan oleh pelaku usaha, apabila kedua belah pihak telah setuju mengenai persyaratannya maka

⁴⁹Sayid Sabiq, *Fiqh Imam Syafi' I 2*, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 40

⁵⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 70

terjadilah akad atau perjanjian kerja sama antara pelaku usaha dalam hal ini penyedia jasa pembuatan aksesoris pengantin dan juga pelanggan atau konsumen.

B. Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Permodalan Pembuatan Aksesoris Pengantin.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu berusaha menerapkan sistem roda ekonomi untuk memenuhi segala kebutuhannya. Keduanya modern dan klasik, dibuat dari generasi ke generasi. Dalam hal ini, Adam Smith, seorang tokoh dalam mazhab ekonomi saat itu, mengemukakan pendapatnya, misalnya: “sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh.

Dari teori di atas nampak jelas bahwa dua sumber pokok dalam menentukan tumbuhnya perekonomian adalah manusia itu sendiri dan modal yang dibutuhkan. Produktifikasi manusia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut memerlukan adanya modal. Mendapatkan modal bisa diperoleh dari mana saja, misalnya dari modal sendiri, pemesanan yang menggunakan sistem uang muka maupun dari pinjaman bank dalam artian hutang. Hutang tersebut dibutuhkan tidak saja dalam hal kebutuhan yang bersifat konsumtif tetapi juga dibutuhkan pada kebutuhan yang bersifat produktif seperti modal dalam pengembangan usaha maupun sarana dan prasarana.⁵¹

⁵¹ Syri Hayati, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Utang Piutang Dengan Nilai Harga Emas (Studi Kasus di Desa Songgan Jaya Kecamatan Cikande Kabupaten Serang)*, (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Bnaten, 2017), h. 30

Kebutuhan modal kerja usaha untuk membiayai keperluan usaha dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli. Dengan berjual beli kebutuhan modal kerja usaha kerajinan dan produsen kecil dapat terpenuhi.

Dalam suatu hadits mengatakan tentang dibolehkannya jual beli barang pesanan, dalam Hadits yang diriwayatkan Muslim sebagai berikut :

Terjemahannya:

“Dari Anas RA bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas mengisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau.” (HR. Muslim).⁵²

Pada prakteknya, pembuatan aksesoris pengantin memerlukan modal yang lumayan banyak. Pembuatannya itu diawali dengan sistem jual beli namun barangnya berupa pemesanan untuk segera dibuatkan. Seperti contoh hadits diatas, pembuatan aksesoris pengantin di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang memiliki sistem yang sama sesuai dengan hadits yang telah di jelaskan. Awalnya konsumen mendatangi pelaku usaha untuk dibuatkan aksesoris pengantin sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh konsumen. Sumber modalnya pun pelaku usaha mendapatkan dari modal sendiri, pembyaran uang muka konsumen dan pinjaman Bank.

Sistem permodalan yang dilakukan oleh pelaku usaha terkait pembuatan aksesoris pengantin sudah dijelaskan diatas, dan menurut syariat Islam tentu

⁵² <http://ramayamakmur.files.wordpress.com/2010/01/penegelolaan-modal-yg-di-syariatkan.pdf>
(diakses tanggal 18 Juni 2021, jam 13.00 WITA)

diperbolehkan selagi usahanya itu tidak menyalahi aturan agama. Sistem permodalannya pun juga sangat jelas.

Adapun landasan hukum Islam terkait permodalan yang dimaksud, terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282, yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”⁵³

Pada konsep permodalannya, Usaha Las alat pengantin atau pembuatan aksesoris pengantin sudah memenuhi hukum Islam baik dilihat dari sistem permodalan dan juga proses pembuatannya.

Selanjutnya dari segi penetapan harga, dari bidang ekonomi diketahui bahwa pertemuan antara manusia dengan manusia lain dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya sering disebut pasar. Keberadaan pasar sebagai lembaga yang sangat mengontrol harga.

Harga sangat penting dalam transaksi. Islam dengan tegas membela adanya keadilan, termasuk penentuan harga jual beli. Agar transaksi menjadi adil bagi semua pihak atau pelaku yang melakukan transaksi, harga juga harus mencerminkan keadilan. Dalam bisnis Islam, transaksi harus bersifat sukarela dan saling menguntungkan.⁵⁴

⁵³ Departemen Agama h.48

⁵⁴ Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 285

Al-Qur'an juga memerintah agar manusia berlaku adil sebagaimana dalam Firman Allah Surah An- Nahl ayat 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُمُوهُ

Terjemahannya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan..”

Dengan ayat diatas Allah menjelaskan bahwa setiap manusia harus bersikap adil kepada siapapun. Seperti halnya dalam penetapan harga pada pelaku usaha penyedia jasa terhadap konsumennya begitupun sebaliknya harus bersikap adil, dalam hukum Islam keadilan harus ditegakkan kepada siapapun.

Penetapan harga menentukan nilai barang yang dijual dengan benar, penjual tidak menekan pembeli atau melakukan penipuan yang mengarah ke pembeli. Ini juga berlaku untuk operasi persewaan.⁵⁵

Pada dasarnya, dalam prinsip ekonomi bahwa setiap pemesanan pembuatan barang, pasti ada penawaran dan permintaan didalamnya. Begitu juga dengan yang dilakukan oleh Bapak Abdullah Gani selaku Pelaku Usaha Las Alat pengantin dalam pembuatan aksesoris penganti di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang dalam melakukan penawaran harga pada pembuatan aksesoris pengantin.

Menurut hukum Islam, harga yang adil adalah harga yang terbentuk secara alami dimana harga tersebut dibentuk oleh penawaran dan permintaan. Terlepas dari kenyataan bahwa ada penawaran dan permintaan, tidak ada pihak yang dirugikan. Islam juga melarang transaksi yang boros memakan harta orang lain. Dengan

⁵⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah XII*, Terj. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Alma'arif, 1998), h.

larangan ini, Islam juga menghormati tuan tanah dan penyewa untuk menetapkan harga dan melindungi hak kedua belah pihak.⁵⁶

Penetapan harga pada pembuatan aksesoris pengantin yang dilakukan di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang yaitu, mereka menetapkan harga jual pertama bagi sebagian konsumen yang akan menjual kembali barang yang dipesan ke daerah-daerah, lalu ada juga yang diberikan harga sesuai dengan ongkos kerja yang ditetapkan oleh pelaku usaha semisal yang memesan sudah menyiapkan bahannya terlebih dahulu dan hanya tinggal dikerjakan.

Secara umum, jumbuh ulama juga sepakat bahwa menjaga harga merupakan kebijakan yang tidak dianjurkan oleh ajaran Islam, karena dalam situasi pasar yang normal, melindungi kepentingan pemesan lebih penting daripada melindungi kepentingan pengusaha atau penyedia jasa. Jika perlu bagi kedua belah pihak, kedua belah pihak harus melakukan ijtihad untuk keuntungan mereka.

Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu

⁵⁶ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), h. 204

membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.”

Dengan demikian peneliti dapat menarik bahwa terkait penetapan harga jasa pembuatan aksesoris pengantin di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang sesuai dengan hukum Islam karena tidak memberatkan kedua belah pihak dan dilakukan tanpa ada paksaan dalam artian keduanya rela atau ridha dan sama-sama suka.

Unsur hukum muamalah adalah akad (perjanjian atau kontrak) karena kegiatan ekonomi masyarakat berkaitan erat dengan akad atau perikatan. Salah satu rukun Muamalah, yaitu *'an-taradin'*, yaitu. prinsip kehendak para pihak untuk mengadakan kesepakatan sukarela, merupakan persoalan internal yang sulit diukur kebenarannya, oleh karena itu manifestasi dari perilaku konsensual. misalnya dalam bentuk kontrak. Akad juga merupakan salah satu proses yang memiliki sesuatu.⁵⁷

Sejauh menyangkut perniagaan, akad memainkan peran yang sangat penting dalam hal transaksi. Karena akad adalah perikatan atau perjanjian yang berisi kesepakatan antara satu pihak dengan pihak lain yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Setiap transaksi muamalah memiliki akad dan bentuk usaha dimana jasa tersebut merupakan bagian dari muamalah yang juga memerlukan akad.

Dalam kehidupan sehari-hari, suatu pernyataan akad (perjanjian) tidak harus diungkapkan secara lisan dan disepakati dengan ijab qabul (pernyataan tertentu), tetapi cukup perjanjian itu dibuat dengan cara tertentu sehingga kehendak dan kesepakatan itu memungkinkan terjadinya pernyataan itu, untuk dibuat dalam beberapa cara diberikan. Hal yang mendasar tentang akad adalah adanya kata

⁵⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah)*, (Jakarta: Rajawali pers, 2017), h. 45

sepakat dan bahwa mereka saling menghendaki dan suka sama suka diantara keduanya sehingga tidak ada keterpaksaan diantara kedua belah pihak. Dasar Hukum Akad dijelaskan dalam Al-Qur'an, terdapat dalam QS Al-Isra' ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ
إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Terjemahannya;

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.”⁵⁸

Dalam akad yang dilakukan oleh pelaku usaha pembuatan aksesoris pengantin di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, dilakukan dengan pemberiyanarat dari jangka waktu yang telah ditentukan oleh pemesan dalam artian konsumen dan juga pelaku usaha. Sistemnya pun tidak memberatkan kedua belah pihak karena perjanjian dilakukan kadang dengan pemberian uang muka maupun bayar diakhir setelah pesanan selesai.

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleena, 2009), h. 106

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan sebelumnya mengenai Sistem Permodalan Dalam Pembuatan Aksesoris Pengantin di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang sebagai intisari dari beberapa pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya. Disamping itu dalam bab ini juga akan dikemukakan beberapa saran sebagai bahan masukan untuk dapat dipertimbangkan para pembaca.


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya terkait rumusan masalah pada penelitian ini, maka peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Sistem permodalan dalam pembuatan aksesoris pengantin di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang dalam proses pembuatannya melalui banyak tahapan, biasanya diawali dari pemesanan lalu terjadilah perbincangan mengenai penetapan harga yang akan disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam pembuatannya pula, terlepas dari permodalannya, pelaku usaha juga memberikan syarat berupa jangka waktu pengerjaan dan juga memiliki kriteria dalam menerima pemesanan. Terkadang juga terjadi kendala yang menghambat proses pengerjaan dan juga dalam permodalan pun pelaku usaha terkadang mendapatkan kendala.
2. Sistem Permodalan dalam Pembuatan Aksesoris pengantin di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, ditinjau dari Analisis Hukum Islam sudah memenuhi kriteria Hukm Islam karena dalam praktiknya tidak ada pihak yang dibebani baik dari segi penetapan harga, pegeleuran modal, persyaratan hingga kepada akadnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang Sistem Permodalan dalam Pembuatan Aksesoris Pengantin di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, kiranya peneliti dapat menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam melakukan sebuah usaha kiranya ada persiapan berupa alat maupun bahan pendukung dalam pengerjaan pemesanan agar meminimalisir kendala yang bisa timbul kapan saja.
2. Lebih bisa memanfaatkan teknologi untuk memasarkan jasa yang di sediakan agar jumlah konsumen bisa meningkat Karena kemudahan informasinya yang dapat di akses melalui internet.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Djamila.2018.*Pengaruh modal usaha, Orientasi pasar, Dan Orientasi Kewirausahaan Terhadap Kinerja UKM Kota Makassar*.Vol.5, No. 1.
- Amanah, Dita. 2010. *Pengaruh harga dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen pada majestyk bakery & Cake Shop Cabang H.M. Yamin Medan*. keuangan dan bisnis, Vol 2 No.1.
- Angipora ,Marius. *Dasar-Dasar Pemasaran*. Jakarta: Raja Grafindo. 2002.
- Anto, Hendri. *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*. Yogyakarta: Ekonisia. 2003.
- Aswad. *Kontribusi Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Bungin, Burhan.2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*.Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleena. 2009
- Firdausa, Rosetyadi Artistyan.2012.*Pengaruh Modal Tetap,Lama Usaha, Dan Kerja Terhadap Pendapatan Pedagang Kios Di Pasar Bentoro Demak, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Di Ponegoro Semarang*
- Gunawan, Imam.2016. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Prakti*.Cet.IV : Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: PT. Pustaka Panjimas. 1982
- Hayati, Syri. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Utang Piutang Dengan Nilai Harga Emas (Studi Kasus di Desa Songgan Jaya Kecamatan Cikande Kabupaten Serang)*. Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Bnaten. 2017.
- Hijazd, M. Kamal.2010.*Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam*. Al-Fikr Vol 15 No.1.

- Juliasti, Sari. *Cerdas Mendapatkan Dan Mengelola Modal Usaha*. Jakarta: PT Persero. 2009
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Press. 2011.
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali pers.
- Hilyatin, Dewi Laela. 2019. *Preferensi Permodalan Pedagang Pasar Wage Purwokerto*. Vol. No.7.
- Hutahaean, Jerson. 2014. *Buku Konsep Sistem Informasi*. Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA.
- Herdiansyah, Haris. 2013. *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups Sebagai Instrument Penggalan Data Kualitatif*. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers.
- Intani. 2019. *tinjauan hukum ekonomi islam terhadap jaminan dalam akad kredit (studi di federal international finance kota parepare)*. Sekripsi IAIN Parepare.
- Kurniati, Edy Dwi. 2015 *Kewirausahaan Industri*. Cet. I; Yogyakarta: Deepublish,
- Khotimah, Anif. 2019. *Implementasi Syirkah Dalam Permodalan Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri Walisongo Semarang.
- Muayyad, Ubaidullah. 2015. *Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian Islam Universitas Islam Sunan Kalijaga*. Anil islam Vol. 8. No. 1.
- Maharani, Emiliana Diah. 2017. *Kelayapan Aksesoris Pengantin Dari Bahan Limbah Kulit Kerang Kombinasi Monel*. Pendidikan Tata Kecantikan Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negri Semarang .

- Nisak, Khoiruns.2011.*Pengaruh Pinjaman Modal Terhadap Pinjaman Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dikota Mojokerto*.Vol 39 No.1.
- Nurnazmi & Syaifullah.2019.*Analisis Permodalan Buruh Tenun Tradisional Bima Pada Tenun Tembe Nggoli*.Program Studi Pendidikan Sosiologi STKIP Bima, Vol.III No. I.
- Purwanti, Endang.2012. *Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan Umkm Di Desa Dayaan Dan Kalilondo Salatiga*
- Paramita, Metti. 2018. *Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Jurnal*
- Rahmawati, Eka Nuraini dan Ab Mumin bin Ab Gani.2015. *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Prekteknnya Di Pasar Modal Indonesia*.AL- Adalah Vol. XII.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah)*. Jakarta: Rajawal ers. 2017
- Nurdin, Ridwan. *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Konsep dan Perkembangannya)*. Banda Aceh: Pena. 2014
- Riyanto, Bambang. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Edisi 4. Yokyakarta: BPFE. 1997
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Imam Syafi'I 2*. Jakarta: Almahira,.2010.
- Sabiq, Sayid . *Fiqh Sunah XII*, Terj. Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: Alma'arif, 1998.

- Sari, Dia Oktavia.2017.*Pengaruh Pemberian Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Nasabah BANK BTN Syariah Palembang*
- Sudarsono. Heri, *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonisia. 2002.
- Sunyoto, Danang, *Ekonomi Manajerial Konsep Terapan Bisnis*. Jakarta : CAPS (Center for Academic Publishing Service. 2013
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Syarmin Syukur.1993. *Sumber-Sumber Hukum Islam*.Al-Ikhlas, Surabaya
- Syauqi ,Irfan Beik, et. al. *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Edisi I. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Tim redaksi FORDEBI DAN ADESY. *Ekonomi dan Bisnis Islam : seri konsep dan aplikasi ekonomi dan bisnis Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Tjiptono & Dita Amanah.2010 .*Tujuan penetapan harga*.Keuangan dan bisnis Vol 2 No 1.
- Tim Penyusun.2013.*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi edisi revisi)*. (Parepare: STAIN Parepare.
- Philip, Kotler. *Manajemen Pemasaran*, Jilid I, Edisi Indonesia. Jakarta: PT. Prehllindo. 2002.
- Wibowo, Indiwani Wahyu.2013. *Semiotika Komunikasi Aplikasi Praktis Bagi Penelitian Dan Skripsi Komunikasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Waluya, Bagja.2007. *Sosiologi menyalami fenomena dimasyarakat*.Cet. I; Bandung: PT Setia Purna Inves.
- Yuliasuti,Rika.1997.*Telaah Terhadap Sistem Permodalan Pada Pendirian Bank Muamalat Dari Perspektif Syirkah (Perseroan) Di dalam Islam Studi Kasus Pada PT.Bank Muamalat Indonesia Kantor Pusat Jakarta*.

Yulianti, Rahmani Timorita.2008. *Asas-asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari'ah*.Vol. II, No.1



LAMPIRAN



Surat izin meneliti dari kampus



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B. 625 /In.39.6/PP.00.9/05/2021
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : HAJAR ASWAR
Tempat/ Tgl. Lahir : Karaballo, 28 Agustus 1996
NIM : 14.2200.212
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : XIV (Empat Belas)
Alamat : Karaballo, kec. Suppa, kab. Pinrang.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:


"Sistem Permodalan Dalam Pembuatan Aksesoris Pengantin di Kec. Suppa Kab. Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 25 Mei 2021
Dekan


Hj. Rusdaya Basri

Surat rekomendasi meneliti Dinas Penanaman Modal



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0233/PENELITIAN/DPMPPTSP/06/2021

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 09-06-2021 atas nama HAJAR ASWAR, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0431/R/T.Teknis/DPMPPTSP/06/2021, Tanggal : 09-06-2021
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0234/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/06/2021, Tanggal : 10-06-2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG
3. Nama Peneliti : HAJAR ASWAR
4. Judul Penelitian : SISTEM PERMODALAN DALAM PEMBUATAN AKSESORIS PENGANTIN DI KEC. SUPPA KAB. PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)
5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : MASYARAKAT DI DESA KARABALLO
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Suppa

KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 09-12-2021.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 10 Juni 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Surat selesai meneliti dari camat



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN SUPPA**

Alamat : Jl. Bau Massepe No. 1 Majennang

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/118/KSP/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Camat Suppa menerangkan bahwa :

N a m a : **HAJAR ASWAR**
NIM : 14.2200.212
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan/Prog.Study : Mahasiswa/Hukum Ekonomi Syariah
A l a m a t : Lingkungan Karaballo, Kelurahan Watang Suppa

Sepanjang pengetahuan kami sampai dengan surat keterangan ini dibuat benar telah melaksanakan penelitian di Wilayah Lingkungban Karaballo, Kelurahan Watang Suppa, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul ***"SISTEM PERMODALAN DALAM PEMBUATAN AKSESORIS PENGANTIN DI KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG (ANALISIS EKONOMI ISLAM)"***

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Majennang, 25 Juni 2021

A.n. CAMAT
Sekretaris,

RAMLI SAMAD, S.Sos,MM

Pembina

Nip. 19670129 198603 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

PENULISAN SKRIPSI

WAWANCARA PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : HAJAR ASWAR

NIM : 14.2200.212

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

**JUDUL : SISTEM PERMODALAN DALAM PEMBUATAN
AKSESORIS PPENGANTIN DI KEC. SUPPA
KAB. PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI
ISLAM)**

WAWANCARA PENELITIAN

Kepada Yth
Bapak/Ibu/Saudara/i
Di Tempat
Assalamualaikum Wr.Wb

Bapak/Ibu/Saudara/I dalam rangka menyelesaikan karya (skripsi) pada Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) Parepare maka saya,

Nama : Hajar Aswar

NIM : 14.2200.212

Judul : Sistem Permodalan Dalam Pembuatan Aksesoris Pengantin Di Kec. Suppa Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Untuk membantu kelancaran penelitian ini, Saya memohon dengan hormat Bapak/Ibu/Sdr/I untuk menjadi responden dengan mengisi kuesioner. Atas ketersediaan Bapak/Ibu/Sdr/I untuk menjawab pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner ini, kami ucapka terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat Saya,

Hajar Aswar

I. Karateristik Informan

Nama : Abdullah Gani

Jenis kelamin : Laki-laki

Umur : 53 Tahun
Pendidikan : SLTP/SMP
Tanggal/Waktu Wawancara : 25 Mei 2021

II. Daftar pertanyaan wawancara

1. Bagaimana siklus permodalan dalam pembuatan aksesoris pengantin serta keuntungan yang diperoleh?
2. Dariama saja sumber modal usaha untuk membiayai permodalan pembuatan aksesoris penganti tersebut?
3. Apa saja kendala dalam permodalan yang biasa dihadapi dalam pembuatan aksesoris pengantin?
4. Apa saja kendala atau hambatan yang biasa muncul Ketika dalam proses pembuatan aksesoris pengantin?
5. Bagaimana sistem penetapan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha?
6. Adakah persyaratan yang diberikan dalam menerima pesanan? Jelaskan!
7. Bagaimana sistem perjanjian atau akad dalam pembuatan aksesoris pengantin ini pada saat kedua pihak sudah setuju untuk melakukan transaksi?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

PENULISAN SKRIPSI

WAWANCARA PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : HAJAR ASWAR
NIM : 14.2200.212
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : SISTEM PERMODALAN DALAM PEMBUATAN
AKSESORIS PENGANTIN DI KEC. SUPPA
KAB. PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI
ISLAM)

WAWANCARA PENELITIAN

Kepada Yth
Bapak/Ibu/Saudara/i
Di Tempat
Assalamualaikum Wr.Wb

Bapak/Ibu/Saudara/I dalam rangka menyelesaikan karya (skripsi) pada Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) Parepare maka saya,

Nama : Hajar Aswar

NIM : 14.2200.212

Judul : Sistem Permodalan Dalam Pembuatan Aksesoris Pengantin Di Kec.
Suppa Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Untuk membantu kelancaran penelitian ini, Saya memohon dengan hormat Bapak/Ibu/Sdr/I untuk menjadi responden dengan mengisi kuesioner. Atas ketersediaan Bapak/Ibu/Sdr/I untuk menjawab pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner ini, kami ucapka terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat Saya,

Hajar Aswar

III. Karateristik Informan

Nama : Abdullah Gani

Jenis kelamin : Laki-laki

Umur : 53 Tahun

Pendidikan : SLTP/SMP

Tanggal/Waktu Wawancara: 25 Mei 2021

IV. Daftar pertanyaan wawancara

1. Bagaimana siklus permodalan dalam pembuatan aksesoris pengantin serta keuntungan yang diperoleh?

Jawaban : “Kalau mau membuat aksesoris pengantin itu, biasanya saya pakai modal sekitar Rp 1.000.000.- kemudian modal yang dikeluarkan misalnya untuk tiga lusin barang benda pengantin, untung bersihnya itu bisa sampai Rp 1.500.000,-. Jadi itu tadi uang yang Rp 1.000.000 sudah untuk belimi semua bahannya. Harga tiap bahan itu diantaranya, kawat tembaga harga permeternya Rp 90.000.- untuk permeternya, plat kuningan Rp 250.000 perlembar plat, perak sama bensin yang harus keluarkan uang Rp 10.000,- masing-masing jadi semuanya Rp 20.000”

2. Bagaimana sistem permodalan yang biasanya diterapkan dalam pembuatan aksesoris pengantin?

Jawaban : “Dalam sistem permodalannya,terkadang uang secara tunai dan terkadang langsung diberikan bahan. Kalau secara tunai, biasa kisaran Rp 300.000.-. untuk membeli bahan yang diperlukan contohnya kawat tembaga biasa orang bugis bilang (kawat aje-aje), kawat biasa, besi plat (kuningan), las tembaga, perak dan lainnya. Untuk bahan mentahnya sendiri kan sudah masuk semua tadi, contohnya saya biasa dikasih bahan seperti kawat untuk buat gelang naga.”

3. Darimana saja sumber modal usaha untuk membiayai permodalan pembuatan aksesoris penganti tersebut?

Jawaban : “Biasanya untuk sumber modalnya itu saya gunakan uang sendiri kalau misalnya orang yang pesan tidak kasih uang muka diawal atau sekedar dikasih bahan saja. Tapi juga kadang kalau tidak punya uang sendiri untuk modalnya yah saya minta langsung sebagai uang muka pengerjaannya dan juga saya biasanya ambil modal dari bank”

4. Apa saja kendala dalam permodalan yang biasa dihadapi dalam pembuatan aksesoris pengantin?

Jawaban : “kalau masalah kendala, biasanya itu kalau ada orang yang pesan untuk dibuatkan aksesoris pengantin kadang kita kehabisan bahannya di toko. Susah juga kalau begitu karena sekali beli sekali buat sesuai dengan pemesanan. Kendala lainnya itu, biasa kalau barang yang dipesan itu sudah dibuat dan sudah jadi, yang pesan lagi lambat bayar sedangkan kan kita ambil modalnya juga dari situ

5. Apa saja kendala atau hambatan yang biasa muncul Ketika dalam proses pembuatan aksesoris pengantin?

Jawaban : “Kalau kita sudah mulai buat itu biasa kan mati lampu sedangkan kita itu pakainya kompresor jadi kalau dalam keadaan mati lampu itu kita stop lagi pembuatannya jadinya membuang waktu lagi untu proses penyelesaiannya. Kadang juga itu salah satu alatnya ada yang rusak, kadang juga kalau kehabisan bensin untuk penghubung tabung ke kompresornya kendala juga itu karena butuhki bensin supaya itu apinya bisa menyemprot keluar, pokoknya banyaklah kendalanya.”

6. Bagaimana sistem penetapan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha?

Jawaban : “kan ini dijual perbiji sama konsumen seharga Rp 120.000,-. Contoh itu keuntungan bersihnya Rp 1.500.000,-, keuntungan kotor Rp 2.500.000,- dengan pemakaian keseluruhan modal. Sistemnya itu, kita langsung kasih harga jual pertama ke konsumen karena ada juga sebgaiian konsumen yang Cuma langsung beli tanpa pesan terlebih dahulu. Untuk konsumen yang pesan barang itu kita kasih harga penjualan perbiji, itu tadi yang seharga Rp 120.000,- karena sistem pembuatannya ini kan barang belum jadi nah nanti itu konsumen yang olah lanjutan dengan proses pencelupan diistilahkan itu proses pembalutan emas atau dalam bahasa bugisnya proses cellonya. Nah nanti ini konsumen yang biasa pesan untuk dijual memang dia jual kembali ke daerah-daerah jadi kita juga pasang harganya tidak yang telalu bagaimana.”

7. Adakah persyaratan yang diberikan dalam menerima pesanan? Jelaskan!

Jawaban : “Untuk persyaratannya sendiri, biasa kita kasih untuk pemesan itu jangka hari kerja barang yang dipesan bisa selesai. Jadi misalnya, ada yang pesan langsung kita buat kan dengan catatan sebelumnya sudah dikasih tau sama si konsumen ini kalau waktu hari kerjanya itu paling cepat satu minggu dan paling lambat sepuluh hari. Kita memang sanggupnya kasih jangka waktu seperti itu karena yah namanya las alat pengantin kan tidak

sebentar, belum lagi kalau kita terkendala di bahan atau proses pengerjaannya.”

8. Bagaimana sistem perjanjian atau akad dalam pembuatan aksesoris pengantin ini pada saat kedua pihak sudah setuju untuk melakukan transaksi?

Jawaban : “sistem akadnya disini, hanya memenuhi syarat dari waktu yang ditentukan disini, biasanya pelanggan meminta saya untuk mengerjakan barang pesannya dengan batas waktu satu minggu, dan jika tidak memang ada halangan saya akan minta maaf dan meminta perpanjangan waktu untuk proses pengerjaannya.”



Dokumentasi Penelitian

Proses pembuatan aksesoris pengantin



Hasil dari pembuatan Aksesoris Pengantin



BIOGRAFI PENULIS



Hajar aswar, Merupakan salah satu mahasiswa di IAIN PARE-PARE, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (muamalah), Yang lahir pada tanggal 28/Agustus/1996 di karaballo kac.suppa kab.pinrang. Anak pertama dari ke empat bersaudara. Anak dari pasangan bapak Abdullah gani dan Ibu Jumrah. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 98 kec.suppa, kab.pinrang pada tahun 2002-2008 selama 6 tahun. Kemudian masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 Suppa pada tahun 2008-2011 selama 3 tahun dan melanjutkan lagi ke Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 Suppa pada tahun 2011-2014 selamat 3 tahun. Pada tahun 2014 Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) pare-pare yang telah berganti nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pare-pare dengan mengambil fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah (muamalah).

Penulis Melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM), di Tiga desa dengan sistem roling (bergantiang) kelompok Perdesa kecamatan suppa sulawesi selatan dan melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di kantor Pengadilan Agama Barru Kabupaten Barru. Kemudian penulis menyelesaikan Studi di IAIN pare-pare pada tahun 2021 dengan judul skripsi "Sistem Permodala Dalam Pembuatan Aksesoris Pengantin (Analisi Hukum Ekonomi Islam).